



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Ambo Alias Ambo;
2. Tempat lahir : Lahua;
3. Umur/Tanggal lahir : 43Tahun, 31 Desember 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tuie, Rt-001/Rw-002, Kelurahan Pude, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelaut;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Stanislaus Yakobus Da Silva Alias Jack;
2. Tempat lahir : Lela;
3. Umur/Tanggal lahir : 44Tahun, 26 Juni 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Hewuli, Rt-006/Rw-005, Kelurahan Hewuli, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : H. Muhammad Ramli Alias Haji Ramli;
2. Tempat lahir : Kalongko;
3. Umur/Tanggal lahir : 43Tahun, 18 Maret 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : WuringLeko, Rt-027/Rw007, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka;
7. Agama : Islam;

Halaman 1 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terhadap Terdakwa 1, Terdakwa 2, dan Terdakwa 3 tidak dilakukan penahanan baik oleh Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim Pengadilan Negeri;

Terdakwa 1 menghadap sendiri dipersidangan dan Terdakwa 2 serta Terdakwa 3 didampingi Penasihat Hukum Viktor Nekur, S.H. dan Tobias Tola, S.H. Para Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum "Orinbao" yang berkedudukan di Jalan Don Slipi RT01/RW01, Dusun Tour Orin bao, Desa Nita, Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2021 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere tanggal 3 Februari dengan nomor registrasi:1/SK.PID/2/2021/PN Mme ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Mme tanggal 28 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Mme tanggal 28 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dengan nomor registrasi tuntutan **Nomor : PDM- 04/N.3.15.3/Eku.2/01/2021.** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I AMBO Alias AMBO, Terdakwa II STANISLAUS YAKOBUS DA SILVA Alias JACK dan Terdakwa III H. MUHAMMAD RAMLI Alias Haji RAMLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama dengan sengaja memasukan atau mengeluarkan Media Pembawa dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak melengkapi Sertifikat Kesehatan dari Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, Tumbuhan, dan/atau Produk Tumbuhan", sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum, melanggar Pasal 88 huruf a

Halaman 2 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I AMBO Alias AMBO, Terdakwa II STANISLAUS YAKOBUS DA SILVA Alias JACK dan Terdakwa III H. MUHAMMAD RAMLI Alias Haji RAMLI dengan pidana penjara masing – masing selama 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan bahwa pidana penjara sebagaimana tersebut diatas tidak perlu dijalani oleh mereka Terdakwa dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
4. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa I AMBO Alias AMBO, Terdakwa II STANISLAUS YAKOBUS DA SILVA Alias JACK dan Terdakwa III H. MUHAMMAD RAMLI Alias Haji RAMLI secara tanggung renteng sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing – masing selama 1 (satu) bulan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit Kapal Layar Motor “KLM WINDA WULANDARI”;
 2. 1 (satu) Kunci bertuliskan KoDENK;
 3. 1 (satu) lembar Pass Besar KLM WINDA WULANDARI dengan nomor : PK.205/2.20/UUP.Bks-19, tanggal 08 Januari 2019, beserta lampirannya :
 - Surat Ukur dalam Negeri No. 1388/LLg, tanggal 27 Desember 2018;
 - Sertifikat Keselamatan Bagi Kapal Layar Motor (KLM) Berukuran Tonase kotor Sampai Dengan 500 GT, Nomor : PK.001/14/15/UUP.SJ-2020, diberikan kepada KLM WINDA WULANDARI, tanggal selesainya pemeriksaan sebagai dasar penerbitan Sertifikat ini 24 Agustus 2020 dan diterbitkan di Sinjai tanggal 24 Agustus 2020;Dikembalikan kepada Terdakwa I AMBO Alias AMBO; dan
 4. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar Nomor : Q4 KM.17/1165/IX/2020, tanggal 04 September 2020 KLM WINDA WULANDARI bertolak dari Wuring pelabuhan tujuan Jeneponto beserta lampirannya :
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan nahkoda tentang keberangkatan kapal KLM WINDA WULANDARI, tanggal 04 September 2020;
 - 1 (satu) lembar laporan kedatangan dan keberangkatan kapal KLM WINDA WULANDARI, tanggal 04 September 2020;
 - 1 (satu) lembar Daftar Crew Kapal KLM WINDA WULANDARI, tanggal 04 September 2020;
 - 1 (satu) lembar Manifest KLM WINDI WULANDARI, tanggal 04 September 2020;Dikembalikan kepada HALIM SUBAGIO, SM; sedangkan :
 - 5.. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Dinas Pertanian dengan Nomor : Distan 524.3/257/VIII/2020, dengan lampiran :

Halaman 3 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SKKH (Surat Keterangan Kesehatan Hewan) Nomor : Distan 524.3/09/SKKH.2/VIII/2020, tanggal 24 Agustus 2020 beserta hasil Pengujian Laboratorium Veteriner Nomor : 4.a/Labvet/VIII/2020 dan Hasil Pengujian Laboratorium Veteriner Nomor : 4.b/Labvet/VIII/2020 atanggal 14 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Berat Timbang Sapi dan Kuda dari Dinas Pertanian tanggal 13 Agustus 2020;

Dikembalikan kepada Drh. MARIA MARGARETHA SIKO, M.Sc; dan :

6. 1 (satu) lembar Sertifikasi Kesehatan Hewan : KH 11 Nomor : 1878110. (5/lima ekor kuda Jantan) warna putih;
7. 1 (satu) lembar Sertifikat Kesehatan Hewan : KH 11 Nomor : 187811. (2/dua ekor Sapi Bali Jantan) warna putih;
8. 24 (dua puluh empat) ekor sapi dengan rincian sebagai berikut :

Nomor Identitas	Jenis Hewan	Jenis Kelamin	Umur (Tahun)	Warna Bulu	Tinggi Badan (cm)	Lingkar Dada (cm)	Panjang Badan (cm)	Berat Badan (cm)	Ket
01 S	Sapi Bali	Jantan	1-2	Coklat	110	142	113	243	
02 S	Sapi PO	Jantan	2-3	Putih	107	138	95	225	
03 S	Sapi bali	Jantan	3-4	Hitam Coklat	120	159	98	349	
04 S	Sapi Bali	Jantan	3-4	Hitam Coklat	109	142	95	243	
05 S	Sapi Bali	Jantan	5-6	Hitam Coklat	123	164	115	386	
06 S	Sapi Bali	Jantan	3-4	Hitam Coklat	116	164	101	386	
07 S	Sapi Bali	Jantan	5-6	Hitam Coklat	123	160	110	356	
08 S	Sapi Bali	Jantan	3-4	Hitam Coklat	116	149	101	285	
09 S	Sapi Bali	Jantan	2-3	Hitam Coklat	117	160	103	356	
10 S	Sapi Bali	Jantan	2-3	Hitam Coklat	113	158	103	345	
11 S	Sapi Bali	Jantan	2-3	Hitam Coklat	119	159	108	349	
12 S	Sapi Bali	Jantan	2-3	Hitam Coklat	112	153	105	313	
13 S	Sapi Bali	Jantan	2-3	Hitam Coklat	106	131	88	194	
14 S	Sapi Bali	Jantan	1-2	Hitam Coklat	107	134	92	206	Mati

Berdasarkan Berita Acara Kematian Ternak tanggal 18 Januari 2021, bahwa Ternak dengan No. 14 S, Sapi Bali, Jantan telah mati karena mengalami bloat/tympani akut.

15 S	Sapi Bali	Jantan	1-2	Hitam Coklat	108	135	85	210	
16 S	Sapi	Jantan	1-2	Hitam	103	131	90	194	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bali			Coklat					
17 S	Sapi	Jantan	2-3	Hitam	112	144	100	247	
	Bali			Coklat					
18 S	Sapi	Jantan	1-2	Hitam	114	139	91	230	
	Bali			Coklat					
19 S	Sapi	Jantan	3-4	Hitam	115	151	104	296	
	Bali			Coklat					
20 S	Sapi	Jantan	3-4	Hitam	118	147	104	273	
	Bali			Coklat					
21 S	Sapi	Jantan	1-2	Hitam	117	156	103	333	
	Bali			Coklat					
22 S	Sapi	Jantan	1-2	Coklat	105	128	88	182	
	Bali			Merah					
23 S	Sapi	Jantan	1-2	Coklat	121	164	104	389	
	Bali			Merah					
24 S	Sapi	Jantan	2-3	Hitam	106	131	88	194	Mati
	Bali			Coklat					

9. 13 (tiga belas) ekor Kerbau dengan rincian sebagai berikut :

Nomor Identitas	Jenis Hewan	Jenis Kelamin	Umur (Tahun)	Warna Bulu	Tinggi Badan (cm)	Lingkar Dada (cm)	Panjang Badan (cm)	Berat Badan (kg)	Ket
01 KB	Kerbau	Jantan	3-4	Hitam	131	193	131	634	
02 KB	Kerbau	Betina	5-6	Hitam	127	183	127	535	
				Abu					
03 KB	Kerbau	Betina	3-4	Hitam	133	197	125	671	
				Putih					
04 KB	Kerbau	Jantan	1-2	Hitam	119	175	119	466	
				Abu					
05 KB	Kerbau	Jantan	1-2	Hitam	111	149	101	285	
				Putih					
06 KB	Kerbau	Betina	4-5	Hitam	129	213	149	841	
07 KB	Kerbau	Betina	4-5	Hitam	127	197	138	671	
				Abu					
08 KB	Kerbau	Betina	4-5	Hitam	128	194	137	647	
				Abu					
09 KB	Kerbau	Betina	4-5	Hitam	123	191	137	618	
				Abu					
10 KB	Kerbau	Betina	4-5	Hitam	132	191	129	618	
				Abu					
11 KB	Kerbau	Betina	4-5	Hitam	141	195	138	656	
				Putih					
12 KB	Kerbau	Betina	4-5	Hitam	130	186	130	561	
				Abu					
13 KB	Kerbau	Betina	1-2	Hitam	119	161	108	361	
				Putih					

Dikembalikan kepada Terdakwa III H. M. RAMLI;

6. Menetapkan agar mereka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).



Setelah mendengar pembelaan tertulis Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa oleh karena nota pembelaan ini telah selesai kami uraikan, maka dengan kerendahan hati, kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa II dan Terdakwa III, memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan.;

1. Memberikan putusan hukum yang ringan – ringannya kepada Para Terdakwa;
2. Menghapuskan pidana denda kepada Para Terdakwa;

A t a u

Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (asazi) terdakwa sebagai manusia.

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Kesalahan mereka hanyalah karena mal administrasi saja dan oleh karenanya Para Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum akan tetap pada tuntutan dan Para Terdakwa juga tetap dalam pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan nomor registrasi Dakwaan **Nomor : PDM-04/N.3.15.3/Eku.2/01/2021** yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I AMBO Alias AMBO, Terdakwa II STANISLAUS YAKOBUS DA SILVA Alias JACK dan Terdakwa III H. MUHAMMAD RAMLI Alias Haji RAMLI, pada hari Jumat, tanggal 04 September 2020 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan September 2020, atau setidaknya – tidaknya di tahun 2020 bertempat di Pelabuhan Wuring, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, baik sebagai orang yang melakukan, atau turut melakukan, dengan sengaja memasukan atau mengeluarkan Media Pembawa dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak melengkapi Sertifikat Kesehatan dari Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, Tumbuhan, dan/atau Produk Tumbuhan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa III H. MUHAMMAD RAMLI Alias Haji RAMLI selaku Direktur UD. Fajar Selamat akan melakukan pengeluaran/pengiriman Ternak besar miliknya dan milik Terdakwa II STANISLAUS YAKOBUS DA SILVA Alias JACK dari wilayah Kabupaten Sikka ke wilayah Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan sehingga diperlukan adanya Sertifikat Kesehatan Hewan (SKH) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sikka dan oleh karena itu maka pada tanggal 24 Juni 2020, Terdakwa III mengajukan Surat Permohonan Rekomendasi Pengeluaran Ternak Besar dengan Nomor 06/FS/VI/2020 kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sikka sebanyak 51 (lima puluh satu) ekor yang terdiri dari 26 (dua puluh enam) ekor Sapi potong lokal, 5 (lima) ekor Kerbau jantan dan 20 (dua puluh) ekor Kuda potong lokal dan untuk mengurus Sertifikat Kesehatan Hewan (SKH) tersebut, Terdakwa III mempercayakannya kepada Terdakwa II STANISLAUS YAKOBUS DA SILVA Alias JACK.
- Bahwa setelah melalui proses dan melengkapi semua administrasi yang diperlukan, kemudian pada tanggal 04 September 2020 Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sikka hanya dapat menerbitkan Sertifikat Kesehatan Hewan (SKH) untuk 5 (lima) ekor Kuda dengan Nomor : 1878110 dan Sertifikat Kesehatan Hewan (SKH) untuk 2 (dua) ekor Sapi dengan Nomor : 1878111 mengingat alokasi pengeluaran ternak besar potong tersisa 7 (tujuh) ekor dari 90 (sembilan puluh) ekor yang dialokasikan untuk Kabupaten Sikka sesuai lampiran Surat Keputusan Gubernur NTT Nomor : 87/Kep/HK/2020, tanggal 21 Februari 2020, kemudian ke-dua Sertifikat Kesehatan Hewan (SKH) tersebut diserahkan kepada Terdakwa III lalu Terdakwa III menyerahkan ke-dua Sertifikat Kesehatan Hewan (SKH) tersebut kepada Terdakwa II di tempat penampungan hewan milik Terdakwa III di Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 sekitar pukul 17.30 Wita, Terdakwa III menemui saksi Haryadi

Halaman 7 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku pengurus ekspedisi PT. Sumber Dua Daya dan meminta untuk diurus surat muatan kapal/Manifest Kapal KLM. Winda Wulandari berupa hewan ternak sambil menyerahkan Sertifikat Kesehatan Hewan (SKH) yang terisi didalam 2 (dua) buah amplop kepada saksi Haryadi.

- Bahwa pada saat saksi Haryadi akan membuat Manifest tersebut, saksi Haryadi menelpon Terdakwa III lalu menyampaikan bahwa didalam kedua amplop tersebut hanya terdapat 2 (dua) lembar Sertifikat Kesehatan Hewan (SKH) yang jumlah ternaknya hanya 7 (tujuh) ekor yakni 5 (lima) ekor Kuda dan 2 (dua) ekor Sapi, selanjutnya Terdakwa III mengatakan “jangan dulu diketik karena masih ada penambahan muatan ternak” sehingga saksi Haryadi belum memasukan data dan jumlah ternak kedalam Manifest tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 04 September 2020 sekitar pukul 18.00 Wita, Terdakwa II dan Terdakwa III mengangkut 37 (tiga puluh tujuh) ekor hewan ternak berupa Sapi sebanyak 24 (dua puluh empat) ekor Sapi Jantan dan Kerbau sebanyak 13 (tiga belas) ekor yang terdiri dari Kerbau Jantan sebanyak 3 (tiga) ekor dan Kerbau Betina sebanyak 10 (sepuluh) ekor dari tempat penampungan hewan menuju ke Pelabuhan Wuring menggunakan jasa kendaraan pick up dan truck untuk dibawa ke Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan menggunakan Kapal Layar Motor (KLM) Winda Wulandari yang dinakhodai oleh Terdakwa I AMBO Alias AMBO yang rencananya akan diberangkatkan sekitar pukul 20.00 Wita.
- Bahwa setelah ke-37 (tiga puluh tujuh) hewan ternak tersebut tiba di Pelabuhan Wuring, Terdakwa I tanpa dibekali dengan Manifest Kapal dan Sertifikat Kesehatan Hewan (SKH) langsung memerintahkan Anak Buah Kapal (ABK) KLM. Winda Wulandari untuk membuat kandang hewan ternak didalam KLM. Winda Wulandari dan setelah kandang hewan ternak tersebut selesai dibuat kemudian tanpa disaksikan atau dihadiri oleh petugas dari Dinas Pertanian Kabupaten Sikka Terdakwa I memerintahkan ABK. KLM. Winda Wulandari untuk menaikin ke-37 (tiga puluh tujuh) hewan ternak tersebut diatas KLM. Winda Wulandari dengan disaksikan oleh Terdakwa II dan Terdakwa III.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ke-37 (tiga puluh tujuh) hewan ternak tersebut berada diatas KLM. Winda Wulandari, tidak berapa lama kemudian anggota Polres Sikka atas nama saksi Iwan Susilo Alias Iwan dan saksi Sipriadi So Alias Nonces melakukan pemeriksaan terhadap Manifest Kapal serta Sertifikat Kesehatan Hewan (SKH) dan oleh karena Terdakwa I selaku nakhoda KLM. Winda Wulandari tidak dapat menunjukan Manifest Kapal dan Sertifikat Kesehatan Hewan (SKH) demikian pula dengan Terdakwa II dan Terdakwa III selaku pemilik ternak tidak dapat menunjukan Sertifikat Kesehatan Hewan (SKH) sehingga mereka Terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh petugas Kepolisian Resor Sikka.

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana tersebut diatas melanggar Pasal 88 huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti isi akan maksud dakwaan tersebut dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Drh. MARIA MARGARETHA SIKO, M.Sc** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan sudah memberikan keterangan sebagaimana termuat di dalam berita acara pemeriksaan oleh penyidik tersebut dan semua keterangan saksi itu benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberi keterangan masalah pengeluaran hewan dari Kabupaten Sikka ke Kabupaten Jeneponto, yang tidak dilengkapi dengan sertifikat kesehatan hewan dan rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten Sikka dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Terdakwa II. HAJI RAMLI dalam kedudukan sebagai Direktur UD. FAJAR SELAMAT dengan surat permohonan tanggal 24 Juni 2020 pernah mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Pertanian kabupaten Sikka perihal permohonan rekomendasi pengeluaran hewan antar pulau dari Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur ke daerah Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 51 (lima puluh satu) ekor ternak dengan perincian:

✓ Sapi potong local : 26 (dua puluh enam) ekor;

Halaman 9 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Kerbau jantan : 5 (lima) ekor;
- ✓ Kuda potong local : 20 (dua puluh) ekor;

Dengan menggunakan alat transportasi laut KML. BONE JAYA;

- Bahwa selanjutnya terhadap permohonan terdakwa 2 tersebut P dikabulkan dengan dikeluarkan rekomendasi oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sikka berupa:
 - ✓ 5 (lima) ekor kuda jantan;
 - ✓ 2 (dua) ekor sapi;
- Bahwa kuota pengeluaran ternak dari Kabupaten Sikka ke daerah lain Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 87/KEP/HK/2020 tanggal 21 Februari 2020 berupa ternak kambing, kuda, sapi dan kerbau sebanyak 90 (sembilan puluh ekor);
- Bahwa Alasan permohonan dari Terdakwa HAJI RAMLI hanya di kabulkan 7 (tujuh) ekor ternak kuda dan sapi karena itu kuota pengeluaran hewan dari Kabupaten Sikka hanya sisa 7 (tujuh) ekor hewan;
- Bahwa syarat yang harus dilengkapi oleh Pemohon/Terdakwa HAJI RAMLI untuk mendapatkan rekomendasi mengantar pulaukan hewan ternak sesuai surat permohonannya tanggal 24 Juni 2020 berupa:
 - ✓ Surat Persetujuan Teknis Pemasukan Ternak dari Kabupaten Sikka oleh Dinas Pertanian Jeneponto;
 - ✓ Surat 100% daftar ternak sapi betina dan kerbau betina produktif dari ternak potong yang akan dikeluarkan UD. FAJAR SELAMAT;
- Bahwa setelah surat permohonan dari HAJI RAMLI tersebut memenuhi syarat, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sikka memerintah kepada saya bersama tim untuk melakukan pemeriksaan kesehatan hewan lalu saya menerbitkan Surat Keterangan Hewan Nomor: Distan 524.3/09/SKKH.2/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020 dan selanjutnya Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sikka menerbitkan Rekomendasi Nomor: Distan 524.3/257/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020;
- Bahwa Setelah saksi (dalam jabatannya) menerbitkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan dan Kepala Dinas Pertanian menerbitkan rekomendasi untuk dikirimkan kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan agar diterbitkan Surat Persetujuan/Kajian Teknis

Halaman 10 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemasukan sapi potong dan kerbau potong yang selanjutnya surat tersebut dikirimkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penyelenggara Pelayanan Perizinan Provinsi Sulawesi Selatan sehingga diterbitkan Surat Izin Pemasukan Ternak Potong Nomor 337/F.01.PTSP/2020 tanggal 26 Agustus 2020 kemudian surat dari Provinsi Sulawesi Selatan tersebut dikirim kepada Dinas Pertanian Kabupaten Sikka dan Dinas Pertanian Kabupaten Sikka menyerahkan kepada HAJI RAMLI agar diberikan kepada Karantina Pertanian Kabupaten Sikka untuk menerbitkan Sertifikat Kesehatan Hewan;

- Bahwa Terdakwa HAJI RAMLI telah membayar retribusi hewan 2 (dua) ekor sapi dan 5 (lima) ekor kuda masing-masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Bank NTT Cabang Maumere;
- Bahwa Setelah Pemohon/Terdakwa HAJI RAMLI mendapatkan Sertifikat Kesehatan Hewan maka Pemohon/Terdakwa HAJI RAMLI diperbolehkan mengeluarkan ternak potong dari Kabupaten Sikka ke provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa selama tahun 2020, HAJI RAMLI sudah sebanyak 5 (lima) kali mengirim hewan keluar dari Kabupaten Sikka ke daerah lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan melihat secara langsung berapa ekor hewan yang akan diantar pulaukan oleh HAJI RAMLI selaku Direktur UD.Fajar Selamat dari Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan daerah tujuan Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan akan tetapi yang saksi dengar sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) ekor hewan termasuk 7 (tujuh) ekor yang ada sertifikat kesehatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah 32 (tiga puluh dua) ekor hewan yang belum ada sertifikat kesehatan hewan akan diantar pulaukan oleh HAJI RAMLI bersama dengan 7 (tujuh) ekor hewan tersebut, yang saksi ketahui bahwa 32 (tiga puluh dua) ekor hewan sudah diajukan permohonan oleh HAJI RAMLI untuk mendapatkan rekomendasi dari Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur namun Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak menyetujuinya;
- Bahwa Terdakwa II. HAJI MUHAMMAD RAMLI sebelumnya biasa datang bersama-sama dengan Terdakwa III STANISLAUS YAKOBUS DA SILVA alias JACK mengurus permohonan Surat Keterangan Kesehatan Hewan di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Sikka;

Halaman 11 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dokumen Sertifikat Kesehatan Hewan yang diberikan kepada Terdakwa II. HAJI MUHAMMAD RAMLI;
- Bahwa hanya Hanya 7 (tujuh) ekor hewan saja yang ada dokumen pengeluaran hewan antar pulau, namun saya tidak mengetahui alasan mengapa sampai 37 (tiga puluh tujuh) ekor hewan lolos sampai di kapal pengangkutnya;
- Bahwa jumlah Biaya administrasi yang dipungut oleh Dinas Pertanian Kabupaten Sikka untuk pengurusan dokumen Surat Kesehatan Hewan, 1 (satu) ekor hewan sejumlah Rp17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa sekarang Keberadaan hewan-hewan yang tidak bisa diantar pulaukan tersebut dalam pemeliharaan dan penjagaan oleh Terdakwa HAJI RAMLI di Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka;
- Bahwa Syarat untuk mendapatkan rekomendasi sertifikat kesehatan hewan yang diperhatikan adalah alokasi kuota, hasil Laboratorium Pemeriksaan Kesehatan Hewan baru dapat diterbitkan Sertifikat Kesehatan Hewan dan untuk mendapatkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan, pemohon harus menyertakan dengan rekomendasi permintaan dari daerah tujuan lalu dapat dilakukan pemeriksaan kesehatan hewan;
- Bahwa Hewan betina tidak diperbolehkan untuk dikeluarkan dari suatu daerah ke daerah tujuan lain dengan tujuan menjaga populasi hewan;
- Bahwa Kuota pengeluaran hewan dari Kabupaten Sikka ke daerah tujuan lain di Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 87/KEP/HK/2020 tanggal 21 Februari 2020 sebanyak 90 (sembilan puluh) ekor;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya serta tidak mengajukan keberatan;

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. Saksi **IWAN SUSILO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberi keterangan masalah pengeluaran hewan dari Kabupaten Sikka ke Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan, tidak dilengkapi dengan Sertifikat Kesehatan Hewan;
- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa pengeluaran hewan dari Kabupaten Sikka ke luar daerah lain tidak dilengkapi dengan Sertifikat Kesehatan Hewan berdasarkan informasi dan laporan dari masyarakat;

Halaman 12 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Informasi dan laporan dari masyarakat tersebut menyatakan Para Terdakwa mengirimkan sejumlah jenis hewan dengan sebuah kapal di Pelabuhan Laut Wuring tanpa dilengkapi dengan dokumen Sertifikat Kesehatan Hewan;
- Bahwa Setelah saksi mendapatkan laporan dari masyarakat mengenai Para Terdakwa mengirimkan sejumlah jenis hewan di Pelabuhan Laut Wuring maka saya bersama teman saksi bernama SIPRIADI SO alias LONCES ke tempat kejadian perkara, ternyata benar di Pelabuhan Laut Wuring ada sebuah kapal kayu ada memuat sejumlah hewan sapi dan kerbau di atas kapal tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengeluarkan sejumlah jenis hewan di Pelabuhan Laut Wuring, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka ke daerah tujuan Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan, pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 sekitar pukul 20.00 Wita;
- Bahwa Setibanya saksi di Pelabuhan Laut Wuring, saksi melihat sebuah kapal kayu dengan nama "Winda Wulandari" yang bersandar di Pelabuhan Laut Wuring, dengan muatan sejumlah hewan ternak sapi dan kerbau di atas dek kapal yang dipagari dengan bambu, saksi dan teman saksi LONCES bertemu dengan seseorang yang mengaku sebagai nahkoda kapal tersebut bernama AMBO, yaitu Terdakwa I dan saudara JACK yaitu Terdakwa II STANISLAUS YAKOBUS DA SILVA alias JACK;
- Bahwa lalu saksi menanyakan kepada Terdakwa I: AMBO, dimanakah sertifikat kesehatan hewan di atas kapal tersebut dan Terdakwa I: AMBO menyatakan sertifikat kesehatan hewan ada pada Terdakwa II: STANISLAUS YAKOBUS DA SILVA alias JACK;
- Bahwa Jumlah dan jenis hewan di atas kapal tersebut sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) ekor dengan perincian 24 (dua puluh empat) ekor sapi dewasa dan 13 (tiga belas) ekor kerbau dewasa;
- Bahwa Menurut informasi dari Terdakwa AMBO bahwa hewan sapi dan kerbau tersebut akan dikeluarkan dari Kabupaten Sikka ke daerah tujuan Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa saksi bersama teman saksi LONCES menanyakan kepada Terdakwa II: STANISLAUS YAKOBUS DA SILVA alias JACK mengenai dokumen pengeluaran hewan dari Pelabuhan Wuring dan siapa pemilik hewan-hewan tersebut dan dijawab oleh Terdakwa II: STANISLAUS YAKOBUS DA SILVA alias JACK bahwa hewan-hewan tersebut milik HAJI RAMLI yaitu Terdakwa III nama lengkapnya H. MUHAMMAD RAMLI dan ada dokumen Sertifikat

Halaman 13 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Hewan namun Terdakwa II: STANISLAUS YAKOBUS DA SILVA alias JACK, tidak pernah memperlihatkan dan menunjukan kepada saya dan teman saya LONCES surat dokumen tersebut;

- Bahwa Setelah berulang-ulang kali Terdakwa II: STANISLAUS YAKOBUS DA SILVA alias JACK menyatakan dokumen pengeluaran hewan ada dan tidak menunjukan dokumen tersebut kepada saya dan teman saya LONCES, maka saya dan teman saya LONCES membawa Terdakwa I: AMBO dan Terdakwa II: STANISLAUS YAKOBUS DA SILVA alias JACK ke Kantor Kepolisian Resor Sikka untuk dimintai keterangannya;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Terdakwa I: AMBO dan Terdakwa III: H.MUHAMMAD RAMLI ketika memberikan keterangan kepada penyidik di Kantor Kepolisian Sikka menerangkan bahwa Terdakwa III: H. MUHAMMAD RAMLI dan Terdakwa II: STANISLAUS YAKOBUS DA SILVA alias JACK yang mempunyai modal bersama untuk pengadaan dan pengiriman hewan dengan menggunakan UD. FAJAR SELAMAT milik Terdakwa III: H. MUHAMMAD RAMLI dan dibenarkan oleh Terdakwa II: STANISLAUS YAKOBUS DA SILVA alias JACK, sedangkan Terdakwa I: AMBO sebagai Nahkoda Kapal Layar Motor "Winda Wulandari" yang memuat hewan-hewan tersebut;
- Bahwa dari jumlah jumlah 37 (tiga puluh tujuh) hewan yang dimuat di atas kapal "Winda Wulandari" tersebut hanya 2 (dua) ekor hewan sapi yang memiliki sertifikat kesehatan hewan sedangkan 35 (tiga puluh lima) ekor hewan tidak memiliki sertifikat kesehatan hewan;
- Bahwa saat penuntut umum menunjukan foto sapid an kerbau, saksi menerangkan bahwa benar, foto sapi dan kerbau ini yang ditemukan saya bersama teman saya LONCES yang dimuat di atas dek Kapal Layar Motor "Winda Wulandari" di Pelabuhan Laut Wuring;
- Bahwa setelah saksi menangkap Terdakwa Ambo dan Terdakwa Stanislaus Yakobus da Silva alias Jack menyerahkan penyelidikan dan penyidikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Karantina Kabupaten Sikka;
- Bahwa kepada siapakah barang sitaan berupa beberapa ekor ternak sapi yang mati diserahkan, saksi tidak tau;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya serta tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi SIPRIADI SO dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberi keterangan masalah pengeluaran hewan dari Kabupaten Sikka ke Kabupaten Jeneponto,

Halaman 14 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Mme



Provinsi Sulawesi Selatan, tidak dilengkapi dengan Sertifikat Kesehatan Hewan ;

- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa pengeluaran hewan dari Kabupaten Sikka ke luar daerah lain tidak dilengkapi dengan Sertifikat Kesehatan Hewan berdasarkan informasi dan laporan dari masyarakat;
- Bahwa Informasi dan laporan dari masyarakat tersebut menyatakan Para Terdakwa mengirimkan sejumlah jenis hewan dengan sebuah kapal di Pelabuhan Laut Wuring tanpa dilengkapi dengan dokumen Sertifikat Kesehatan Hewan;
- Bahwa Setelah saksi mendapatkan laporan dari masyarakat mengenai Para Terdakwa mengirimkan sejumlah jenis hewan di Pelabuhan Laut Wuring maka saya bersama teman saksi bernama IWAN SUSILO ke tempat kejadian perkara, ternyata benar di Pelabuhan Laut Wuring ada sebuah kapal kayu ada memuat sejumlah hewan sapi dan kerbau di atas kapal tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengeluarkan sejumlah jenis hewan di Pelabuhan Laut Wuring, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka ke daerah tujuan Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan, pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 sekitar pukul 20.00 Wita;
- Bahwa Setibanya saksi di Pelabuhan Laut Wuring, saksi melihat sebuah kapal kayu dengan nama "Winda Wulandari" yang bersandar di Pelabuhan Laut Wuring, dengan muatan sejumlah hewan ternak sapi dan kerbau di atas dek kapal yang dipagari dengan bambu, saksi dan teman saksi LONCES bertemu dengan seseorang yang mengaku sebagai nahkoda kapal tersebut bernama AMBO, yaitu Terdakwa I dan saudara JACK yaitu Terdakwa II STANISLAUS YAKOBUS DA SILVA alias JACK;
- Bahwa lalu saksi menanyakan kepada Terdakwa I: AMBO, dimanakah sertifikat kesehatan hewan di atas kapal tersebut dan Terdakwa I: AMBO menyatakan sertifikat kesehatan hewan ada pada Terdakwa II: STANISLAUS YAKOBUS DA SILVA alias JACK;
- Bahwa Jumlah dan jenis hewan di atas kapal tersebut sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) ekor dengan perincian 24 (dua puluh empat) ekor sapi dewasa dan 13 (tiga belas) ekor kerbau dewasa;
- Bahwa Menurut informasi dari Terdakwa AMBO bahwa hewan sapi dan kerbau tersebut akan keluar dari Kabupaten Sikka ke daerah tujuan Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa saksi bersama teman saksi IWAN SUSILO menanyakan kepada Terdakwa II: STANISLAUS YAKOBUS DA SILVA alias JACK mengenai

Halaman 15 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Mme



- dokumen pengeluaran hewan dari Pelabuhan Wuring dan siapa pemilik hewan-hewan tersebut dan dijawab oleh Terdakwa II: STANISLAUS YAKOBUS DA SILVA alias JACK bahwa hewan-hewan tersebut milik HAJI RAMLI yaitu Terdakwa III nama lengkapnya H. MUHAMMAD RAMLI dan ada dokumen Sertifikat Kesehatan Hewan namun Terdakwa II: STANISLAUS YAKOBUS DA SILVA alias JACK, tidak pernah memperlihatkan dan menunjukkan kepada saya dan teman saya LONCES surat dokumen tersebut;
- Bahwa Setelah berulang-ulang kali Terdakwa II: STANISLAUS YAKOBUS DA SILVA alias JACK menyatakan dokumen pengeluaran hewan ada dan tidak menunjukkan dokumen tersebut kepada saya dan teman saya NONCES, maka saya dan teman saya LONCES membawa Terdakwa I: AMBO dan Terdakwa II: STANISLAUS YAKOBUS DA SILVA alias JACK ke Kantor Kepolisian Resor Sikka untuk dimintai keterangannya;
 - Bahwa berdasarkan Keterangan Terdakwa I: AMBO dan Terdakwa III: H. MUHAMMAD RAMLI ketika memberikan keterangan kepada penyidik di Kantor Kepolisian Sikka menerangkan bahwa Terdakwa III: H. MUHAMMAD RAMLI dan Terdakwa II: STANISLAUS YAKOBUS DA SILVA alias JACK yang mempunyai modal bersama untuk pengadaan dan pengiriman hewan dengan menggunakan UD. FAJAR SELAMAT milik Terdakwa III: H. MUHAMMAD RAMLI dan dibenarkan oleh Terdakwa II: STANISLAUS YAKOBUS DA SILVA alias JACK, sedangkan Terdakwa I: AMBO sebagai Nahkoda Kapal Layar Motor "Winda Wulandari" yang memuat hewan-hewan tersebut;
 - Bahwa dari jumlah jumlah 37 (tiga puluh tujuh) hewan yang dimuat di atas kapal "Winda Wulandari" tersebut hanya 2 (dua) ekor hewan sapi yang memiliki sertifikat kesehatan hewan sedangkan 35 (tiga puluh lima) ekor hewan tidak memiliki sertifikat kesehatan hewan;
 - Bahwa saat penuntut umum menunjukan foto sapi dan kerbau, saksi menerangkan bahwa benar, foto sapi dan kerbau ini yang ditemukan saya bersama teman saya LONCES yang dimuat di atas dek Kapal Layar Motor "Winda Wulandari" di Pelabuhan Laut Wuring;
 - Bahwa setelah saksi menangkap Terdakwa Ambo dan Terdakwa Stanislaus Yakobus da Silva alias Jack menyerahkan penyelidikan dan penyidikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Karantina Kabupaten Sikka;
 - Bahwa kepada siapakah barang sitaan berupa beberapa ekor ternak sapi yang mati diserahkan, saksi tidak tau;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya serta tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **KONDRADUS UWA, Amd.** dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dan tanggungjawab saksi dalam jabatan sebagai Paramedik Veteriner Pelaksana di Karantina Maumere sehubungan dengan pengangkutan hewan ternak meliputi:
 - ✓ Menginput data pemuatan hewan dari daerah asal Maumere ke daerah tujuan;
 - ✓ Menerbitkan dokumen kesehatan hewan;
 - ✓ Melakukan pengawasan media pembawa HPHK (hama penyakit hewan karantina) sampai mengecek ketika hewan hendak diberangkatkan/dimuat;
 - ✓ Menerbitkan dokumen kesehatan hewan;
- Bahwa Data-data yang diinput oleh saksi sehubungan dengan pemuatan hewan dari Kabupaten Sikka ke daerah tujuan diluar Kabupaten Sikka yaitu Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan adalah:
 - ✓ Berita acara serah terima media pembawa hama penyakit hewan karantina dan dokumen karantina kepada petugas karantina di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran;
 - ✓ Laporan pelaksanaan tindakan karantina hewan;
 - ✓ Surat persetujuan memuat;
 - ✓ Kwitansi PNPB;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberi keterangan masalah tindak pidana pengeluaran atau pengangkutan hewan dari Kabupaten Sikka ke Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan, tanda dilengkapi dokumen;
- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa mengeluarkan hewan dari Kabupaten Sikka ke luar daerah lain tanpa dilengkapi dengan dokumen karena diberitahu oleh penyidik Kepolisian Resor Sikka;
- Bahwa Para Terdakwa mengantar pulaukan sejumlah jenis hewan dengan menggunakan Kapal Layar Motor "*Winda Wulandari*" pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di Pelabuhan Laut Wuring, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka ke daerah tujuan Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa Pelaku yang mengangkut atau mengeluarkan hewan dari Kabupaten Sikka tanpa dilengkapi dengan dokumen adalah Haji Muhamad Ramli yang

Halaman 17 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pemilik dari hewan-hewan tersebut dan juga selaku Direktut UD Fajar Selamat;

- Bahwa Dokumen pengangkutan atau pengeluaran atau antar pulau hewan yang tidak dilengkapi oleh Haji Muhamad Ramli berupa Surat Keterangan Kesehatan Hewan berupa hasil sampel hasil pemeriksaam kesehatan hewan dan Sertifikat Kesehatan Hewan dari Karantina Maumere;
- Bahwa Surat Keterangan Kesehatan Hewan diterbitkan oleh Kantor Dinas Peternakan dan Serifikat Kesehatan Hewan diterbitkan oleh Kantor Badan Karantina;
- Bahwa Hewan yang akan diantar pulaukan dengan Kapal Layar Motor "Winda Wulandari" di Pelabuhan Wuring yaitu sapi, kerbau dan kuda sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) ekor hanya 2 (dua) ekor sapi dan 5 (lima) ekor kuda yang ada dokumennya;
- Bahwa dokumen yang dimiliki oleh Haji M. Ramli untuk memuat dan mengantar pulaukan 37 (tiga puluh tujuh) hewan yaitu:
 - ✓ Sertifikat Kesehatan Hewan untuk 5 (lima) ekor kuda jantan;
 - ✓ Serifikat Kesehatan Hewan untuk 2 (dua) ekor sapi Bali jantan;
- Bahwa Selain dokumen-dokumen tersebut di atas, dokumen yang perlu dilengkapi untuk mengantar pulaukan hewan adalah:
 - ✓ Dokumen asal hewan yang diserahkan kepada petugas karantina melalui pintu pemasukan dan pengeluaran hewan
- Bahwa Syarat yang harus dipenuhi oleh pengguna jasa dalam hal ini Haji Muhamad. Ramli agar dapat diterbitkan surat kesehatan hewan adalah Haji Muhamad Ramli harus dapat menunjukan dokumen Surat Izin Pemasukan Ternak Potong dari Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan dan pada waktu itu Haji Muhamad Ramli menunjukan berupa spesifikasi 2 (dua) ekor sapi dan 5 (lima) ekor kuda;
- Bahwa Petugas Badan Karantina Maumere wajib dan harus melakukan pengecekan fisik hewan dan dokumen di atas kapal yang mengangkut dan mengantar pulaukan hewan dari Kabupaten Sikka dengan daerah tujuan Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan dan pada waktu itu yang melakukan pengecekan di atas adalah teman saksi bernama Fabi;
- Bahwa Pengurus UD. Fajar Selamat atas nama Haji Muhamad Ramli bersama-sama dengan saudara Stanislaus Yakobus da Silva alias Jack yang mengurus Serifikat Kesehatan Hewan untuk 7 (tujuh) ekor hewan yang akan

Halaman 18 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Mme



diangkut dari Pelabuhan Wuring, Kabupaten Sikka ke daerah tujuan Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan;

- Bahwa saksi membutuhkan waktu paling lama 7 (tujuh) hari untuk menerbitkan sertifikat kesehatan hewan untuk jenis hewan potong dan 14 (empat) belas hari untuk jenis hewan bibit;
- Bahwa Setiap pengiriman hewan ke luar daerah harus ada rekomendasi dari daerah tujuan;
- Bahwa Ada 2 (dua) ekor sapi dan 5 (lima) ekor kuda yang direkomendasikan oleh Dinas Peternakan Provinsi Sulawesi Selatan kepada Dinas Pertanian Kabupaten Sikka;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

5. Saksi H. AMIR H. PATURUSI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Haji Ramli hendak memuat dan pengeluaran hewan dari Kabupaten Sikka ke Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan tanpa dilengkapi dokumen karena hewan-hewan tersebut milik Haji Ramli berupa sapi, kerbau dan kuda sudah dimuat di atas kapal dan ketika ditanyai oleh penyidik Kepolisian Resor Sikka, Haji Ramli tidak menunjukan dokumennya;
- Bahwa Benar, hewan-hewan di atas kapal tersebut milik Haji Ramli selaku Direktur UD Fajar Selamat sedangkan saudara Stanislaus Yakobus Da Silva alias Jack yang bertugas mengurus memindahkan hewan dari kandang untuk dinaikan ke atas kapal dan saksi yang bertugas mengurus ijin kapal/manifest dan Surat Persetujuan Belayar Kapal yang memuat hewan tersebut;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Karyawan PT. Sumber Dua Daya yaitu perusahaan EMKL (Aktifitas Ekspedisi Muatan Kapal) yang mengurus manifest dari Kapal Layar Motor "*Winda Wulandari*" baik saat berlabuh dan/atau berangkat dari Pelabuhan Wuring Maumere;
- Bahwa untuk lebih detailnya Tugas dan tanggung saksi adalah ketika Kapal Layar Motor "*Winda Wulandari*" tiba dan bersandar di Pelabuhan Wuring adalah saksi mengambil Pass Kapal, fotokopi Daftar Anak Buah Kapal (ABK) untuk pemeriksaan kesehatan oleh KPP, Pass Kapal diberikan kepada Syahbandar untuk melakukan pemeriksaan LK3(Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal) sehingga kapal dapat bongkar muatan dan tugas serta tanggung jawab saksi ketika kapal hendak berangkat adalah: menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen barang yang hendak dimuat di kapal dari juragan atau nahkodah kapal yaitu sertifikat kesehatan hewan dari Karantina, kemudian saksi serahkan kepada saudara Hariyadi salah seorang staf PT. Sumber Dua Daya untuk mengetik dalam manifest kapal untuk diajukan permohonan ijin berlayar kepada syahbandar guna diterbitkan SPB (Surat Persetujuan Berlayar);

- Bahwa saksi mengetahui ada ternak hewan sapi, kebau dan kuda milik Haji Ramli akan diberangkatkan ke Jeneponto dengan kapal *"Winda wulandari"* karena diberitahu oleh saudara Haryadi dimana dia mengatakan *"ada ijin dari Karantina 7 (tujuh) ekor hewan, dan jangan ketik manifest dulu karena masih ada tambahan dari Karantina"* dan pada saat itu sekitar 17.00 Wita, hewan belum dinaikan ke atas kapal
- Bahwa saksi tidak melihat hewan-hewan yang dimuat di atas kapal *"Winda wulandari"*;
- Bahwa Pelaku yang mengangkut atau mengeluarkan hewan dari Kabupaten Sikka tanpa dilengkapi dengan dokumen adalah Haji Muhamad Rami yang merupakan pemilik dari ternak hewan tersebut dan juga selaku Direktur UD Fajar Selamat;
- Bahwa dokumen pengangkutan atau pengeluaran atau antar pulau hewan yang tidak dilengkapi oleh Haji Muhamad Ramli berupa Sertifikat Kesehatan Hewan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Haji Ramli memuat hewan sapi, kerbau dan kuda sejumlah 37 (tiga puluh tujuh) ekor di kapal *"Winda Wulandari"* untuk diantar pulaukan ke daerah Jeneponto, Sulawesi, yang saya ketahui hanya 2 (dua) ekor sapi dan 5 (lima) ekor kuda yang ada sertifikat kesehatan hewan dari Karantina;
- Bahwa Pada tanggal 5 September 2020, manifest kapal *"Winda Wulandari"* belum ditanda tangani karena belum diisi dan masih kosong;
- Bahwa alasan manifest belum ditandatangani oleh syahbandar dan nahkodah karena pihak syahbandar belum melakukan pemeriksaan dan pengecekan muatan kapal kalau cocok dan sesuai baru manifest ditanda tangani oleh pihak syahbandar dan nahkodah kapal dan syahbandar mengeluarkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Halaman 20 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi **HALIM EKO SOEBAGIYO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan sebagai petugas lalu lintas angkutan laut dan merangkap sebagai Kepala Wilayah Kerja Pelabuhan Wuring, Kabupaten Sikka;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Petugas Syahbandar Pelabuhan Wuring, Kabupaten Sikka pada pokoknya melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran, melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum dibidang angkutan laut di pelabuhan serta melakukan koordinasi administrasi tingkat instansi di daerah setempat dan lebih khusus tugas dan tanggung jawab saya adalah mengawasi kelautan kapal, keselamatan, ketertiban di pelabuhan, mengawasi tertib lalu lintas kapal di perairan pelabuhan, mengawasi kegiatan yang dimuat di perairan kapal di pelabuhan serta mengawasi penundaan kapal dan pemanduan kapal;
- Bahwa Prosedur pengurusan surat atau dokumen kapal masuk dan kapal keluar dari Pelabuhan Wuring menuju pelabuhan tujuan yaitu:
 - Pada saat kapal masuk di Pelabuhan Wuring dari pelabuhan asal yaitu:
 - Ekspedi atau agen pelayaran menyampaikan permohonan terkait kedatangan kapal, sebelum kapal bersandar;
 - Setelah kapal tiba di pelabuhan, ekspedi agen pelayaran mengambil dokumen di atas kapal untuk diserahkan kepada pihak syahbandar;
 - Selanjutnya pihak syahbandar memeriksa dokumen kapal terkait daftar awak kapal (Nahkoda, KKM dan ABK), manifest (semua barang yang dimuat di atas kapal yang terdaftar), ijazah (milik nahkoda) atau sertifikat kapal;
 - Pada saat kapal kembali ke pelabuhan asal:
 - Setelah selesai kegiatan bongkar muat, ekspedi menyampaikan permohonan penerbitan berlayar atau ijin layar dengan menyampaikan surat pernyataan nahkoda/juragan, daftar awak kapal dan manifest (muatan);

Halaman 21 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat-surat atau dokumen yang saya terima dari saudara Haji Amir Paturusi selaku pihak agen atau ekspedisi pada saat kapal masuk di Pelabuhan Wuring berupa:
 - SPB (Surat Persetujuan Berlayar) dari pelabuhan asal;
 - Surat Pernyataan Nahkoda;
 - Daftar Awak Kapal (ABK);
 - Daftar manifest pemuatan kapal
- Bahwa Alasan Pelabuhan Wuring ditunjuk sebagai salah satu pelabuhan untuk mengangkut hewan ternak besar seperti sapi, kerbau dan kuda karena Pelabuhan Wuring sebagai pelabuhan umum bagi kapal pelayaran rakyat di seluruh Indonesia;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberi keterangan masalah pengangkutan ternak hewan sapi dan kerbau yang tidak sesuai dengan jumlah yang termuat atau terdaftar di dalam surat ijin/ rekomendasi dari karantina;
- Bahwa Pelaku yang melakukan tindak pidana mengeluarkan hewan ternak sapi dan kerbau tanpa dokumen rekomendasi dari karantina adalah Haji Muhamad Ramli;
- Bahwa Haji Muhamad Ramli mengeluarkan sejumlah ternak hewan sapi dan kerbau dari Kabupaten Sikka dengan menggunakan kapal “Winda Wulandari” tanpa dokumen surat ijin atau rekomendasi dari karantina pada tanggal 4 September 2020 sekitar jam 18.00 Wita bertempat di Pelabuhan Wuring, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka;
- Bahwa saksi mengetahui kedatangan kapal “Winda Wulandari” di Pelabuhan Wuring pada tanggal 30 Agustus 2020 sekitar pukul 22.00 Wita dan saya baru menerima surat atau dokumen kapalnya dari pihak ekspedisi tanggal 31 Agustus 2020;
- Bahwa Kapal “Winda Wulandari” rencananya berangkat dari Pelabuhan Wuring ke pelabuhan asal atau tujuan sesuai permohonan Surat Persetujuan Berlayar dan jadwal keberangkatan kapalnya pada hari Jumat tanggal 4 September 2020;
- Bahwa saksi mengetahui kapal “Winda Wulandari” akan mengangkut ternak hewan sapi dan kerbau dari pemberitahuan via telepon oleh pihak ekspedi mengenai rencana pemuatan ternak hewan besar;

Halaman 22 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi mendapat pemberitahuan dari pihak ekspedisi bahwa kapal "*Winda Wulandari*" akan mengangkut ternak hewan besar, maka saksi melakukan koordinasi dengan pihak ekspedisi terkait ijin yang dikeluarkan oleh Dinas Peternakan dan Karantina;
- Bahwa yang saksi ketahui di atas kapal "*Winda wulandari*" ada 37 (tiga puluh tujuh) ekor hewan ternak sapi dan kerbau;
- Bahwa Haji Muhamad Ramli sudah sebanyak 2 (dua) kali mengeluarkan ternak hewan besar dari Pelabuhan Wuring yaitu pada bulan Juli 2020 dan tanggal 4 September 2020 pukul 19.00 Wita sesuai Surat Persetujuan Berlayar Kapal "*Winda Wulandari*";
- Bahwa Sarana yang digunakan untuk mengangkut ternak hewan besar dari kandang tempat penampung ke Pelabuhan Wuring dengan menggunakan kendaraan truck selanjutnya dinaikan ke atas kapal "*Winda Wulandari*";
- Bahwa pada saat semua hewan ternak sudah dinaikan di atas kapal, Surat Persetujuan Berlayar, Lampiran Daftar Crew Kapal dan surat pernyataan nahkoda ada di kantor syahbandar;
- Bahwa Pengangkutan ternak hewan dari Pelabuhan Wuring dengan menggunakan Kapal "*Winda Wulandari*" dengan pelabuhan tujuan Pelabuhan Wungi, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa Dokumen yang harus dilengkapi untuk mengangkut atau mengantar pulaukan ternak hewan yaitu surat rekomendasi dari Dinas Peternakan Kabupaten Sikka dan rekomendasi dari karantina hewan;
- Bahwa saksi belum menandatangani Surat Persetujuan Berlayar, Manifest dan Daftar Crew Kapal karena dokumen pemuatan hewan belum lengkap;
- Bahwa benar foto-foto ternak yang di tunjukan Penuntut Umum didalam persidangan ini milik Haji Muhamad Ramli yang dinaikan di atas kapal "*Winda Wulandari*";
- Bahwa benar, Sertifikat Kesehatan Hewan ini yang dimaksud oleh saksi adalah surat rekomendasi dari Dinas Peternakan Kabupatewn Sikka dan rekomendasi dari karantina hewan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I (AMBO)

- Bahwa pelaku yang mengangkut atau mengeluarkan hewan dari Kabupaten Sikka ke daerah tujuan Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan

Halaman 23 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dilengkapi dengan dokumen adalah Terdakwa Stanislaus Yakobus da Silva alias Jack dan Terdakwa Haji Muhamad Ramli yang merupakan pemilik dari hewan-hewan tersebut dan juga selaku Direktur UD Fajar Selamat;

- Bahwa Haji Muhamad Ramli mengantar pulaukan ternak hewan tanpa dilengkapi dokumen Sertifikat Kesehatan Hewan dengan menggunakan Kapal Layar Motor “Winda Wulandari” pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di Pelabuhan Wuring, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka ke daerah tujuan Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa kapal pengangkut ternak hewan tersebut belum berlayar atau belum bertolak dari Pelabuhan Wuring Maumere ke Jeneponto;
- Bahwa peran Terdakwa dalam perkara ini selaku Nahkoda Kapal Layar Motor “Winda Wulandari” yang mengangkut atau memuat ternak hewan milik Terdakwa Haji Ramli;
- Bahwa tugas dan tanggung Terdakwa selaku Nahkoda Kapal Layar Motor “Winda Wulandari” adalah bertanggung jawab atas semua muatan di atas kapal dan bertanggung jawab terhadap Anak Buah Kapal (ABK);
- Bahwa Terdakwa Haji Ramli dan Terdakwa Stanislaus Yakobus Da Silva alias Jack mendatang ternak hewan untuk dinaikan ke atas Kapal Layar Motor “Winda Wulandari” dengan menggunakan kendaraan truck;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat menghitung ternak hewan sapi dan kerbau yang sudah dinaikan di atas kapal dan yang lainnya masih di atas dermaga karena aparat Kepolisian Resor Sikka datang menangkap saksi dan membawa saksi ke kantor polisi;
- Bahwa surat-surat atau dokumen yang dimiliki oleh Kapal Layar Motor “Winda Wulandari” untuk berlayar adalah PASS BESAR dengan TANDA SELAR: GT.49 Nomor: 1388/LLg yang dipasang pada Dinding Depan Kamar Kemudi Melintang Sebelah Luar, yang diterbitkan pada tanggal 08 Januari 2019 di Sinjai, Surat Ukur Dalam Negeri, Sertifikat Keselamatan Bagi Kapal Layar Motor (KLM) Berukuran Tonase Sampai Dengan 500 GT, PK.001/14/15/UPP.SJ-2020;
- Bahwa dokumen muatan dan ijin berlayar Kapal Layar Motor “Winda Wulandari” yaitu dokumen muatan barang termasuk Daftar Anak Buah kapal (ABK) dan ijin berlayar yang berisi waktu keberangkatan dan daerah tujuan;
- Bahwa mekanisme dan prosedur pengurusan surat ijin berlayar dan dokumen muatan kapal yaitu sebelum saya berangkat dari Pelabuhan Bungi, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan dengan daerah tujuan

Halaman 24 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan Wuring, Kabupaten Sikka adalah mengurus surat ijin berlayar di Kantor Syahbandar Pelabuhan Wungi, Pass Kapal dan Manifest Muatan Kapal dan Surat Pernyataan Berlayar melalui pihak ekspedisi begitu pula ketika Terdakwa berlayar dari Pelabuhan Wuring Maumere ke Jeneponto. Setelah Terdakwa tiba di Pelabuhan Wuring, Kabupaten Sikka, Terdakwa menyerahkan Pass Kapal, Surat Persetujuan Berlayar, Daftar ABK dan Manifest Muatan Kapal kepada pihak ekspedisi dalam hal ini Terdakwa Haji Ramli bersama pihak Syahbandar Pelabuhan Wuring agar melakukan pengecekan dan pemeriksaan yang selanjutnya cocok maka dilakukan pembongkaran muatan kapal;

- Bahwa Kapal Layar Motor “Winda Wulandari” tiba dan bersandar di Pelabuhan Wuring pada tanggal 30 Agustus 2020 sekitar pukul 22.00 Wita dan tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020 dilakukan pembongkaran muatan beras;
- Bahwa harga sewa kapal muat untuk 1 (satu) ekor hewan sapi atau kerbau milik Haji Ramli pada Kapal Layar Motor “Winda Wulandari” dari Maumere ke Jeneponto bervariasi, 1 (satu) ekor seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan ada pula seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pembicaraan mengenai muat ternak hewan menggunakan Kapal Layar Motor “Winda wulandari” antara Terdakwa dengan Terdakwa Haji Ramli yaitu pada tanggal 31 Agustus 2020 sekitar pukul 08.00 Wita, Terdakwa Haji Ramli dan Terdakwa Jack bertemu dengan Terdakwa di atas kapal “Winda Wulandari” dan memberitahukan kepada Terdakwa katanya “saya mau muat hewan” dan Terdakwa menyampaikan kepada Haji Ramli bahwa yang penting surat-suratnya lengkap dan Terdakwa Haji Ramli mengatakan kepada Terdakwa katanya “saya yang urus surat semuanya”;
- Bahwa Kapal Layar Motor “Winda Wulandari” tiba dan bersandar di Pelabuhan Wulring Maumere pada tanggal 30 Agustus 2020 sekitar pukul 22.00 Wita dan rencana bertolak atau berlayar dari Pelabuhan Wuring Maumere ke pelabuhan asal sekitar 5 (lima) hari setelah bongkar dan muat barang;
- Bahwa Terdakwa menanyakan kepada Terdakwa Haji Ramli mengenai surat karantina hewan untuk 37 (tiga puluh tujuh) ekor ternak hewan yang akan diangkut dengan menggunakan Kapal Layar Motor “Winda Wulandari” dan dijawab oleh Terdakwa Haji Ramli “surat-suratnya sudah lengkap”;

Halaman 25 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa Haji Ramli dan Terdakwa Stanislaus Yakobus Da Silva menaikan hewan sapi dan kerbau ke atas kapal "*Winda wulandari*", saya menanyakan dokumen atau Sertifikat Kesehatan Hewan kepada Terdakwa Haji Ramli "*mana surat karantina hewan*" Terdakwa Haji Ramli mengatakan "*surat sudah lengkap*" akan tetapi Terdakwa Haji Ramli tidak menunjukan kepada saya Sertifikat Kesehatan Hewan yang dinaikan ke atas kapal;
- Bahwa Terdakwa mengetahui syaratnya kalau kapal Terdakwa akan memuat dan mengangkut ternak hewan antar pulau yaitu harus ada Surat Karantina Hewan dari instansi setempat dan harus ada surat rekomendasi dari daerah pemasok hewan ternak dan pada waktu itu Terdakwa Haji Ramli mengatakan surat-surat sudah lengkap;
- Bahwa yang mengurus manifest muatan kapal "*Winda Wulandari*" adalah Expedisi PT. Sumber Dua Daya dan saya belum menerima manifest muatan kapal dari pihak ekspedisi;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan foto barang bukti sebuah Kapal Layar Motor "*Winda Wulandari*", itu kapal saya nahkodai dan saya kenal Surat Pernyataan Nahkoda, Surat Manifest dan Surat Persetujuan Berlayar, belum ditandatangani;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Terdakwa Haji Ramli dan Terdakwa Stanislaus Yakobus Da Silva alias Jack menaikan ternak hewan sapi dan kerbau ke atas kapal "*Winda Wulandari*" akan tetapi saya belum menghitungnya karena saya belum diberikan dokumen surat karantina hewan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dokumen sertifikat kesehatan hewan untuk 37 (tiga puluh tujuh) ekor hewan sapi dan kerbau karena saya belum diberikan surat karantina hewan untuk 37 (tiga puluh tujuh) ekor ternak hewan tersebut;
- Bahwa Alasan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) belum ditandatangani karena manifest muatan kapal belum dilakukan pengecekan oleh pihak ekspedisi dan syahbandar dan belum ditandatangani manifest muatan kapal;

2. Terdakwa 2 (STANISLAUS YAKOBUS DA SILVA Alias JACK)

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Haji Ramli memuat ternak hewan pada Kapal Layar Motor "*Winda Wulandari*" untuk diantar pulaukan dari Kabupaten Sikka ke daerah tujuan Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan tanpa dilengkapi dengan dokumen pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di Pelabuhan Wuring, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka;

Halaman 26 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pelaku yang mengangkut atau mengeluarkan ternak hewan dari Kabupaten Sikka tanpa dilengkapi tanpa dokumen adalah Terdakwa Haji Ramli yang merupakan pemilik dari ternak hewan tersebut dan juga selaku Direktur UD Fajar Selamat;
- Bahwa dokumen yang tidak dilengkapi oleh Terdakwa Haji Ramli adalah Dokumen pengangkutan atau pengeluaran atau antar pulau ternak hewan dari Kabupaten Sikka dan Sertifikat Kesehatan Hewan;
- Bahwa Peran Terdakwa dalam perkara ini karena Terdakwa bekerja pada UD Fajar Selamat, dengan direkturnya Terdakwa Haji Ramli yang bergerak dalam usaha jual beli ternak hewan besar seperti sapi, kerbau dan kuda, mengurus surat-surat dan rekomendasi dari instansi terkait untuk memuat, mengangkut dan mengantar pulaukan ternak hewan dari Kabupaten Sikka;
- Bahwa Pemilik ternak hewan sapi dan kerbau yang akan diantar pulaukan tersebut adalah Terdakwa Haji Ramli;
- Bahwa Surat atau dokumen yang diurus oleh saya berkenaan dengan memuat, mengangkut dan mengantar pulaukan ternak hewan sapi, kerbau dan kuda yaitu:
 - Mengurus administrasi melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
 - Mengajukan permohonan Ijin Pengeluaran Ternak Antar Pulau di Kantor Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka sesuai alamat kedudukan Kantor UD Fajar Selamat;
 - Membawakan bukti penyeteroran ke Kantor Dinas Peternakan untuk mendapatkan surat rekomendasi pengangkutan;
 - Selanjutnya Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sikka melakukan pemeriksaan terhadap ternak hewan dan mengeluarkan surat Laporan Hasil Pemeriksaan Ternak dan Hasil Pengujian Laboratorium Veteriner selanjutnya Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mengeluarkan surat rekomendasi dan Surat Keterangan Kesehatan Hewan;
 - Selanjutnya rekomendasi dan Surat Keterangan Kesehatan Hewan tersebut dikirim ke Kantor Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan selanjutnya Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur mengeluarkan rekomendasi serta memberikan ijin melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa

Halaman 27 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara Timur dan dari surat ijin tersebut diberikan kepada karantina untuk dikeluarkan Sertifikat Karantina;

- Bahwa berdasarkan dokumen atau surat rekomendasi yang Terdakwa urus tersebut, diperoleh 2 (dua) ekor sapi dan 5 (lima) ekor kuda ada sertifikat karantina;
- Bahwa sarana untuk memuat dan mengangkut serta mengantar pulaukan 7 (tujuh) ekor ternak hewan tersebut dengan menggunakan jasa Kapal Layar Motor "Winda Wulandari" yang dinahkodai oleh Terdakwa Ambo;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020, Terdakwa mengetahui ada 37 (tiga puluh tujuh) ekor ternak hewan tanpa dokumen surat karantina yang diangkut dan dinaikan ke atas Kapal Layar Motor "Winda Wulandari" di Pelabuhan Wuring sedangkan 7 (tujuh) ekor ternak sapi dan kuda yang ada dokumen sertifikat karantina masih berada di kandang penampungan milik Terdakwa haji Ramli;
- Bahwa yang membeli hewan sapi, kerbau dan kuda adalah Terdakwa Haji Ramli yaitu membeli dari petani peternak di desa-desa atau di pasar;
- Bahwa kuota yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Kabupaten Sikka tahun 2020 untuk dijual dan diantar pulaukan ke daerah lain yaitu 90 (sembilan puluh) ekor hewan besar yaitu sapi 50 (lima puluh) ekor, kerbau 20 (dua puluh) ekor dan kuda 20 (dua puluh) ekor;
- Bahwa Terdakwa yang mengurus surat-surat atau dokumen pada instansi terkait sehubungan dengan ijin pengangkutan dan pengiriman hewan ternak dari Kabupaten Sikka ke daerah lain, sedangkan yang bertugas membeli hewan, mengurus hewan di penampungan dan memberangkatkan atau mengangkut hewan dari Kabupaten Sikka ke Jeneponto adalah Terdakwa Haji Ramli;
- Bahwa proses pemindahan hewan dari kandang penampung hewan milik Terdakwa Haji Ramli dan menaikan hewan ke atas kapal pengangkut yaitu dengan menggunakan kendaraan truck atau kendaraan pick up dilakukan oleh Terdakwa haji Ramli sedangkan Terdakwa menunggunya di Pelabuhan Wuring untuk mengawasinya;
- Bahwa Terdakwa pernah mengingatkan dan menyampaikan kepada Terdakwa Haji Ramli bahwa hewan yang ada dokumen Serifikat Kesehatan Hewan atau Surat Karantina Hewan hanya 7 (tujuh) ekor saja yaitu sapi 2 (dua) ekor dan kuda sebanyak 5 (lima) ekor;
- Bahwa setelah Terdakwa berkoordinasi dengan Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang diberitahukan bahwa untuk Kabupaten Sikka

Halaman 28 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada penambahan kuota sebanyak 52 (lima puluh dua) ekor maka Terdakwa membayar PNPB dan retribusi untuk 1 (satu) ekor hewan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) akan tetapi Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur menolak penambahan kuota untuk Kabupaten Sikka;

- Bahwa Terdakwa sudah selama 8 (delapan) tahun bekerja pada UD Fajar Selamat milik Terdakwa haji Ramli dalam bidang mengurus dokumen pengiriman dan pengeluaran hewan besar dari Kabupaten Sikka ke daerah tujuan lain dan tidak pernah muat lebih dari yang direkomendasikan;
- Bahwa Terdakwa Haji Ramli mengangkut dan mengeluarkan hewan dari Pelabuhan Wuring, Kabupaten Sikka ke daerah tujuan Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan sudah sebanyak 4 (empat) kali dan kasus ini yang 5 (lima) kalinya;
- Bahwa pengiriman dan pengeluaran hewan sapi 2 (dua) ekor dan kuda sebanyak 5 (lima) ekor dari Kabupaten Sikka, Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan rekomendasi permintaan ternak potong dari Dinas Peternakan Provinsi Sulawesi Selatan dan rekomendasi itu telah diserahkan kepada Dinas Peternakan Kabupaten Sikka dan Karantina Hewan Kabupaten Sikka dan telah mengeluarkan Sertifikat Kesehatan Hewan untuk 2 (dua) ekor sapi dan 5 (lima) ekor kuda untuk diberikan kepada Terdakwa Haji Ramli;
- Bahwa selain Terdakwa, masih ada orang atau pihak lain mengetahui tindak pidana ini yaitu Terdakwa Haji Ramli, saudara Fakhrol, Terdakwa Ambo, Dinas Peternakan Kabupaten Sikka, Karantina Hewan Kabupaten Sikka, Syahbandar Pelabuhan Wuring dan pihak agen atau ekspedisi;

3. Terdakwa 3 (H. MUHAMAD RAMLI)

- Bahwa Terdakwa memuat dan mengeluarkan hewan lebih dan tanpa dilengkapi dokumen Sertifikat Kesehatan Hewan dengan menggunakan jasa Kapal Layar Motor "Winda Wulandari" pada hari Jumat tanggal 04 September 2020 sekitar pukul 18.00 Wita, bertempat di Pelabuhan Wuring, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka dengan daerah tujuan Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah pengusaha jual beli ternak hewan dengan menggunakan badan hukum UD Fajar Selamat dan saya selaku direktornya
- Bahwa Terdakwa mengangkut dan antar pulaukan hewan ternak dengan menggunakan jasa Kapal Layar Motor "Winda Wulandari" yang dinahkodai oleh Terdakwa Ambo, sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) ekor dengan perincian
 - 24 (dua puluh tiga) ekor sapi jantan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) ekor kerbau betina dan 3 (tiga) ekor kerbau jantan;

Sedangkan 7 (tujuh) ekor ternak hewan yang dilengkapi dengan Sertifikat Kesehatan Hewan, dengan perincian:

- 5 (lima) ekor kuda yaitu 3 (tiga) ekor kuda jantan dan 2 (dua) ekor kuda betina dan 2 (dua) ekor sapi jantan;
- Bahwa Hewan-hewan tersebut Terdakwa beli dari petani dan peternak di desa-desa dan Terdakwa juga membeli dari penjual di pasar dengan harga yang pantas sesuai ukuran besar atau kecilnya hewan tersebut;
- Bahwa Saya mengangkut dan mengeluarkan hewan dari Kabupaten Sikka dengan daerah tujuan Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan dengan alasan:
 - Terdakwa orang Jeneponto;
 - Setiba Terdakwa di Jeneponto, sapi Terdakwa jual di Kota Makassar, kuda Terdakwa jual di Jeneponto dan kerbau Terdakwa jual di Toraja;
- Bahwa Harga sewa kapal "Winda Wulandari" untuk 1 (satu) ekor hewan sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Alasan saya memuat dan mengeluarkan ternak sapi, kuda dan kerbau dari Pelabuhan Wuring, Kabupaten Sikka dengan daerah tujuan Kabupaten Jeneponto menggunakan Kapal Layar Motor "Winda Wulandari" karena:
 - Hanya ada 1 (satu) kapal saja yaitu Kapal Layar Motor "Winda Wulandari" tujuan Jeneponto dan Terdakwa kenal dengan nahkodanya yaitu Terdakwa Ambo dan ABK bernama Fahrul;
- Bahwa Kapal Layar Motor "Winda Wulandari" adalah kapal transportasi penumpang dan barang akan tetapi bisa juga memuat hewan karena saya sudah 4 (empat) kali sewa muat hewan milik Terdakwa dari Maumere ke Jeneponto;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan foto hewan sapi dan kerbau tersebut milik Terdakwa, Terdakwa juga mengenali 1 (satu) lembar sertifikat kesehatan hewan untuk 2 (dua) ekor sapi dan 1 (satu) lembar sertifikat hewan untuk 5 (lima) ekor kuda serta saya kenal dengan kapal "Winda Wulandari" yang dinahkodai oleh Terdakwa Ambo yang digunakan untuk mengangkut hewan-hewan tersebut ke Jeneponto;
- Bahwa Terdakwa mengangkut dan mengeluarkan 37 (tiga puluh tujuh) ekor hewan tanpa dilengkapi dokumen sertifikat kesehatan hewan karena Terdakwa sudah mengajukan permohonan penambahan kuota pengiriman hewan ternak ke Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur namun

Halaman 30 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak dengan alasan kuota pengeluaran hewan Kabupaten Sikka masih sisa sebanyak 48 (empat puluh delapan) ekor;

- Bahwa Biaya yang telah saya keluarkan untuk pengurusan dokumen pengeluaran hewan ke luar daerah, untuk 1 (satu) ekor hewan yaitu:
 - Surat Keterangan Kesehatan Hewan di Dinas Pertanian Sikka sejumlah Rp17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah);
 - Sertifikat Karantina Pertanian Kabupaten Sikka untuk 1 sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara timur sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Dinas Peternakan Provinsi Sulawesi Selatan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Dokumen yang harus disiapkan untuk pengurusan pengeluaran hewan dari Kabupaten Sikka ke daerah lain yaitu:
 - Membayar biaya ternak besar melalui Bank NTT yang disetorkan ke Kas daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - Mengurus administrasi melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - Permohonan Ijin Pengeluaran Ternak Antar Pulau di Kantor Keluarahan Wolomarang;
 - Bukti penyetoran ke Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sikka berupa Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan diterbitkan Surat Rekomendasi dan Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Ternak;
 - Laporan Hasil Pemeriksaan Hewan;
 - Hasil Pengujian Laboratorium Veteriner;
- Bahwa Hubungan Terdakwa dengan Terdakwa Stanislaus Yakobus Da Silva alias Jack selain Terdakwa Stanislaus Yakobus Da Silva alias Jack menitipkan modalnya kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk Terdakwa digunakan membeli hewan dan dia hanya mendapatkan komisi/upah dari Terdakwa dan Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Stanislaus Yakobus Da Silva alias Jack yang mengurus dokumen pengeluaran hewan pada instansi terkait;

Halaman 31 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selama hewan-hewan disita, orang yang menjaga dan yang membiaya makan minum hewan-hewan tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Biaya makan dan minum hewan-hewan yang disita tersebut setiap hari sekitar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Apabila hewan yang disita tersebut mati, penyidik bilang itu tanggung jawab saya bukan tanggung jawab penyidik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Kapal Layar Motor "KLM WINDA WULANDARI";
2. 1 (satu) Kunci bertuliskan KoDENK;
3. 1 (satu) lembar Pass Besar KLM WINDA WULANDARI dengan nomor : PK.205/2.20/UUP.Bks-19, tanggal 08 Januari 2019, beserta lampirannya:
 - Surat Ukur dalam Negeri No. 1388/LLg, tanggal 27 Desember 2018;
 - Sertifikat Keselamatan Bagi Kapal Layar Motor (KLM) Berukuran Tonase kotor Sampai Dengan 500 GT, Nomor : PK.001/14/15/UUP.SJ-2020, diberikan kepada KLM WINDA WULANDARI, tanggal selesainya pemeriksaan sebagai dasar penerbitan Sertifikat ini 24 Agustus 2020 dan diterbitkan di Sinjai tanggal 24 Agustus 2020;
4. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Dinas Pertanian dengan nomor : Distan 524.3/257/VIII/2020, dengan lampiran :
 - SKKH (Surat Keterangan Kesehatan Hewan) Nomor : Distan 524.3/09/SKKH.2/VIII/2020, tanggal 24 Agustus 2020 beserta hasil Pengujian Laboratorium Veteriner Nomor : 4.a/Labvet/VIII/2020 dan Hasil Pengujian Laboratorium Veteriner Nomor : 4.b/Labvet/VIII/2020 atanggal 14 Agustus 2020;
 - 1 (satu) lembar Surat Berat Timbang Sapi dan Kuda dari Dinas Pertanian tanggal 13 Agustus 2020;
5. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar Nomor : Q4 KM.17/1165/IX/2020, tanggal 04 September 2020 KLM WINDA WULANDARI bertolak dari Wuring pelabuhan tujuan Jeneponto beserta lampirannya :
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan nahkoda tentang keberangkatan kapal KLM WINDA WULANDARI, tanggal 04 September 2020;
 - 1 (satu) lembar laporan kedatangan dan keberangkatan kapal KLM WINDA WULANDARI, tanggal 04 September 2020;
 - 1 (satu) lembar Daftar Crew Kapal KLM WINDA WULANDARI, tanggal 04 September 2020;
 - 1 (satu) lembar Manifest KLM WINDI WULANDARI, tanggal 04 September 2020;
6. 1 (satu) lembar Sertifikasi Kesehatan Hewan : KH 11 Nomor : 1878110. (5/lima ekor kuda Jantan) warna putih;

Halaman 32 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar Sertifikat Kesehatan Hewan : KH 11 Nomor : 187811. (2/dua ekor

Sapi Bali Jantan) warna putih;

8. 24 (dua puluh empat) ekor sapi dengan rincian sebagai berikut :

Nomor Identitas	Jenis Hewan	Jenis Kelamin	Umur (Tahun)	Warna Bulu	Tinggi Badan (cm)	Lingkar Dada (cm)	Panjang Badan (cm)	Berat Badan (kg)	Keterangan
01 S	Sapi Bali	Jantan	1-2	Coklat	110	142	113	243	
02 S	Sapi PO	Jantan	2-3	Putih	107	138	95	225	
03 S	Sapi bali	Jantan	3-4	Hitam Coklat	120	159	98	349	
04 S	Sapi Bali	Jantan	3-4	Hitam Coklat	109	142	95	243	
05 S	Sapi Bali	Jantan	5-6	Hitam Coklat	123	164	115	386	
06 S	Sapi Bali	Jantan	3-4	Hitam Coklat	116	164	101	386	
07 S	Sapi Bali	Jantan	5-6	Hitam Coklat	123	160	110	356	
08 S	Sapi Bali	Jantan	3-4	Hitam Coklat	116	149	101	285	
09 S	Sapi Bali	Jantan	2-3	Hitam Coklat	117	160	103	356	
10 S	Sapi Bali	Jantan	2-3	Hitam	113	158	103	345	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

				Cokla t					
11 S	Sapi Bali	Jantan	2-3	Hita m Cokla t	119	159	108	349	
12 S	Sapi Bali	Jantan	2-3	Hita m Cokla t	112	153	105	313	
13 S	Sapi Bali	Jantan	2-3	Hita m Cokla t	106	131	88	194	
14 S	Sapi Bali	Jantan	1-2	Hita m Cokla t	107	134	92	206	Ma ti
Berdasarkan Berita Acara Kematian Ternak tanggal 18 Januari 2021, bahwa Ternak dengan No. 14 S, Sapi Bali, Jantan telah mati karena mengalami bloat/tympani akut.									
15 S	Sapi Bali	Jantan	1-2	Hita m Cokla t	108	135	85	210	
16 S	Sapi Bali	Jantan	1-2	Hita m Cokla t	103	131	90	194	
17 S	Sapi Bali	Jantan	2-3	Hita m Cokla t	112	144	100	247	
18 S	Sapi Bali	Jantan	1-2	Hita m Cokla t	114	139	91	230	
19 S	Sapi Bali	Jantan	3-4	Hita m Cokla t	115	151	104	296	
20 S	Sapi	Jantan	3-4	Hita	118	147	104	273	

Halaman 34 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Mme



	Bali			m Cokla t					
21 S	Sapi Bali	Jantan	1-2	Hita m Cokla t	117	156	103	333	
22 S	Sapi Bali	Jantan	1-2	Cokla t Mera h	105	128	88	182	
23 S	Sapi Bali	Jantan	1-2	Cokla t Mera h	121	164	104	389	
24 S	Sapi Bali	Jantan	2-3	Hita m Cokla t	106	131	88	194	Ma ti

9. 13 (tiga belas) ekor Kerbau dengan rincian sebagai berikut :

Nomor Identitas	Jenis Hewa n	Jenis Kelam in	Umur (Tahu n)	Warn a Bulu	Ting gi Bada n (cm)	Lingk ar Dada (cm)	Panjan g Badan (cm)	Bera t Bada n (cm)	Ke t
01 KB	Kerba u	Jantan	3-4	Hita m	131	193	131	634	
02 KB	Kerba u	Betina	5-6	Hita m Abu	127	183	127	535	
03 KB	Kerba u	Betina	3-4	Hita m Putih	133	197	125	671	
04 KB	Kerba u	Jantan	1-2	Hita m Abu	119	175	119	466	
05 KB	Kerba u	Jantan	1-2	Hita m Putih	111	149	101	285	
06 KB	Kerba u	Betina	4-5	Hita m	129	213	149	841	
07 KB	Kerba	Betina	4-5	Hita	127	197	138	671	



	u			m				
				Abu				
08 KB	Kerba	Betina	4-5	Hita	128	194	137	647
	u			m				
				Abu				
09 KB	Kerba	Betina	4-5	Hita	123	191	137	618
	u			m				
				Abu				
10 KB	Kerba	Betina	4-5	Hita	132	191	129	618
	u			m				
				Abu				
11 KB	Kerba	Betina	4-5	Hita	141	195	138	656
	u			m				
				Putih				
12 KB	Kerba	Betina	4-5	Hita	130	186	130	561
	u			m				
				Abu				
13 KB	Kerba	Betina	1-2	Hita	119	161	108	361
	u			m				
				Putih				

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 38 KUHP jo. Pasal 187 KUHP), dan oleh karenanya penyitaan atas barang bukti tersebut telah sah secara hukum, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti, sekaligus untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini telah pula diperlihatkan di muka persidangan serta dibenarkan oleh Para Saksi serta Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan satu kesatuan tak terpisahkan (*een en ondeelbaar*) dalam putusan ini, dan turut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa II STANISLAUS YAKOBUS DA SILVA Alias JACK, Terdakwa I AMBO Alias AMBO dan Terdakwa III H. MUHAMMAD RAMLI Alias Haji RAMLI;
- Bahwa kuota untuk mengantar pulaukan ternak besar bagi Kabupaten Sikka sebanyak 90 (embilan puluh) ekor yang terdiri dari Sapi sebanyak 50 (lima puluh) ekor, kerbau sebanyak 20 (dua puluh) ekor dan Kuda sebanyak 20 (dua puluh) ekor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengangkut dan mengeluarkan 37 (tiga puluh tujuh) ekor hewan tanpa dilengkapi dokumen sertifikat kesehatan hewan karena Terdakwa sudah mengajukan permohonan penambahan kuota pengiriman hewan ternak ke Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur namun ditolak dengan alasan kuota pengeluaran hewan Kabupaten Sikka masih sisa sebanyak 48 (empat puluh delapan) ekor;
- Bahwa Kapal Layar Motor "*Winda Wulandari*" adalah kapal transportasi penumpang dan barang akan tetapi bisa juga memuat hewan karena saya sudah 4 (empat) kali sewa muat hewan milik Terdakwa dari Maumere ke Jenepono;
- Bahwa oleh karena kuota untuk mengantar pulaukan ternak besar tersebut untuk Kabupaten Sikka tersisa 7 (tujuh) ekor sehingga ijin dan Sertifikat Kesehatan Hewan yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Sikka hanya 7 (tujuh) ekor Ternak dengan rincian ternak Kuda 5 (lima) ekor, dan ternak Sapi 2 (dua) ekor;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III dalam tahun 2020 sudah 5 (lima) kali mengantarpulaukan hewan ternak besar ke Kabupaten Jenepono;
- Bahwa Terdakwa III dan Terdakwa II menyewa kendaraan roda 4 (empat) berupa Truck dan Pick Up untuk mengangkut ke-37 (tiga puluh tujuh) ekor Sapi dan Kerbau dari tempat penampungan hewan di Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka menuju ke Pelabuhan Laut Wuring sedangkan 5 (lima) ekor Kuda yang telah memiliki SKH tersebut masih ada di kandang penampungan kemudian menaikannya ke atas KLM. Winda Wulandari dengan disaksikan oleh Terdakwa I;
- Bahwa pemilik dari ke 37 (tiga puluh tujuh) hewan ternak tersebut adalah Terdakwa III;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, maka terlebih dahulu harus diteliti apakah fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sesuai dengan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk tunggal maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan dikenakan kepada Terdakwa apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Halaman 37 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Mme



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan tunggal, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim akan menguraikan dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut yaitu Pasal 88 huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja;
3. Memasukan atau mengeluarkan Media Pembawa dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak melengkapi Sertifikat Kesehatan dari Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, Tumbuhan, dan/atau Produk Tumbuhan ;
4. Yang melakukan atau Turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 33 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina hewan, ikan dan tumbuhan disebutkan "*Setiap orang adalah perseorangan atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum*";

Menimbang, bahwa dengan demikian terlebih dahulu harus ditentukan dalam kapasitas yang mana Para Terdakwa didakwa dalam perkara ini, apakah selaku perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi orang bernama **AMBO Alias AMBO, STANISLAUS YAKOBUS DA SILVA Alias JACK** dan **H. MUHAMMAD RAMLI Alias Haji RAMLI** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Para Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Para Terdakwa dan setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHAP Para Terdakwa membenarkannya dan telah sesuai dengan dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum;



Menimbang, bahwa dengan identitas tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa didakwa dalam kapasitasnya sebagai perseorangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim telah mengamati secara seksama dan tidak ditemukan hal-hal yang menghapuskan tanggung jawab perbuatan Para Terdakwa, karena Para Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani rohani, sehingga tidak terdapat alasan untuk melepaskan Para Terdakwa dari tuntutan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan elaborasi pertimbangan sebagaimana termaktub di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya delik perbuatan materiil Para Terdakwa telah terpenuhi jika diafiliasikan dengan uraian unsur pasal *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 pasal *a quo* "Setiap Orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Para Terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

2. Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas mensyaratkan adanya kesengajaan dalam perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, dimana dalam perbuatan ini dibutuhkan adanya suatu sikap batin si pelaku yang mendorong atau setidaknya menyertai si pelaku saat melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa inti dari kesengajaan atau "*opzet*" itu ialah *willens* (menghendaki) dan *witens* (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur *opzet*, maka terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus *willens* atau menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa keadaan-keadaan, Terdakwa itu cukup *witens* atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim teori kesengajaan tersebut selalu berhubungan dengan sikap batin si pelaku, dan apabila diartikan secara luas akan bermuara pada 3 (tiga) bentuk konsep kesengajaan yaitu;



1. Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai tujuan dalam arti bahwa perbuatan pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang;
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian, dimana perbuatan pelaku akan membawa kepada 2 (dua) akibat yaitu akibat yang memang dituju oleh pelaku dan akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan;
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*), dalam hal ini ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terungkap Terdakwa III dan Terdakwa II menyewa kendaraan roda 4 (empat) berupa Truck dan Pick Up untuk mengangkut ke-37 (tiga puluh tujuh) ekor Sapi dan Kerbau dari tempat penampungan hewan di Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka menuju ke Pelabuhan Laut Wuring sedangkan 5 (lima) ekor Kuda yang telah memiliki SKH tersebut masih ada di kandang penampungan kemudian menaikannya ke atas KLM. Winda Wulandari dengan disaksikan oleh Terdakwa I dengan maksud agar keseluruhan hewan tersebut akan di kirim ke Kabupaten Jepeponto Sulawesi selatan;

Menimbang, bahwa kuota untuk mengantar pulaukan ternak besar tersebut untuk Kabupaten Sikka tersisa 7 (tujuh) ekor sehingga ijin dan Sertifikat Kesehatan Hewan yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Sikka hanya 7 (tujuh) ekor Ternak dengan rincian ternak Kuda 5 (lima) ekor, dan ternak Sapi 2 (dua) ekor;

Menimbang, bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III sadar dan tau tentang jumlah hewan yang akan dimuatnya melebihi kuota untuk mengantar pulaukan hewan ternak besar yang diijinkan di Kabupaten Sikka yang otomatis kelebihan jumlah hewan tersebut adalah dilarang atau setidaknya tidaknya seharusnya Terdakwa I menanyakan untuk selanjutnya membuktikan dengan mengecek langsung kelengkapan dokumen muatan kapal yang akan diangkut di kapal yang dinahkodainya tersebut tetapi hal tersebut tidak dilakukannya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa II dan III adalah Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai tujuan dalam arti



bahwa perbuatan pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas perbuatan Terdakwa I adalah Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*), dalam hal ini ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 pasal *a quo* "dengan sengaja" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

3. Memasukan atau mengeluarkan Media Pembawa dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak melengkapi Sertifikat Kesehatan dari Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, Tumbuhan, dan/atau Produk Tumbuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, yang dimaksud dengan **Pemasukan** adalah kegiatan memasukan Media Pembawa dari luar kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau ke suatu Area dari Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan yang dimaksud dengan **Pengeluaran** adalah kegiatan mengeluarkan Media Pembawa keluar dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa yang dimaksud dengan **Media Pembawa** adalah Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, Tumbuhan, Produk Tumbuhan, Pangan, Pakan, Produk Rekayasa Genetik (PRG), Sumber Daya Genetik (SDG), Agensi Hayati, jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan Satwa Liar, Tumbuhan dan Satwa Langka, dan/atau Media Pembawa lain yang dapat membawa Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK), Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK), atau Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) ; dan yang dimaksud dengan **Area** adalah Suatu wilayah Administratif pemerintahan, bagian pulau, pulau, atau kelompok pulau di dalam wilayah kedailatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dikaitkan dengan pencegahan penyebaran HPHK, HPIK dan OPTK;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Hewan** adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang dihabitatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 16 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, yang dimaksud dengan **Alat Angkut** adalah semua alat transportasi darat, air, atau udara yang dipergunakan memperlalulintaskan Media Pembawa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Sertifikat Kesehatan** adalah Surat yang menerangkan kesehatan hewan yang dilakukan oleh otoritas Veteriner tingkat Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran** adalah Pelabuhan Laut, Pelabuhan Sungai, Pelabuhan Penyebrangan, Pelabuhan Darat, Bandar Udara, Kantor Pos, Pos Perbatasan dengan negara lain, dan tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

Menimbang, berdasarkan pengertian-pengertian di atas jika di hubungkan dengan fakta-fakta yang di peroleh dalam persidangan bahwa pada tanggal 24 Juni 2020, Terdakwa III H. MUHAMMAD RAMLI Alias Haji RAMLI mengajukan Surat Permohonan Rekomendasi Pengeluaran Ternak Besar dengan Nomor 06/FS/VI/2020 kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sikka guna memperoleh Sertifikat Kesehatan Hewan (SKH) terhadap 51 (lima puluh satu) ekor ternak besar milik Terdakwa III dan Terdakwa II STANISLAUS YAKOBUS DA SILVA Alias JACK berupa Sapi potong lokal sebanyak 26 (dua puluh enam) ekor, Kerbau jantan sebanyak 5 (lima) ekor dan Kuda potong lokal sebanyak 20 (dua puluh) ekor untuk di kirim Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan dan untuk mengurus surat tersebut Terdakwa III mempercayakannya kepada Terdakwa II;

Menimbang, bahwa pada tanggal 04 September 2020 Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sikka hanya dapat menerbitkan Sertifikat Kesehatan Hewan (SKH) untuk 5 (lima) ekor Kuda dengan Nomor : 1878110 dan Sertifikat Kesehatan Hewan (SKH) untuk 2 (dua) ekor Sapi dengan Nomor : 1878111 mengingat alokasi pengeluaran ternak besar potong tersisa 7 (tujuh) ekor dari 90 (sembilan puluh) ekor yang



dialokasikan untuk Kabupaten Sikka sesuai lampiran Surat Keputusan Gubernur NTT Nomor : 87/Kep/HK/2020, tanggal 21 Februari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan di ketahui bahwa Terdakwa mengangkut dan mengeluarkan 37 (tiga puluh tujuh) ekor hewan tanpa dilengkapi dokumen sertifikat kesehatan hewan karena Terdakwa sudah mengajukan permohonan penambahan kuota pengiriman hewan ternak ke Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur namun ditolak dengan alasan kuota pengeluaran hewan Kabupaten Sikka masih sisa sebanyak 48 (empat puluh delapan) ekor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa II dan III menyewa kendaraan roda 4 (empat) berupa Truck dan Pick Up untuk mengangkut ke-37 (tiga puluh tujuh) ekor Sapi dan Kerbau dari tempat penampungan hewan di Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka menuju ke Pelabuhan Laut Wuring sedangkan 5 (lima) ekor Kuda yang telah memiliki SKH tersebut masih ada di kandang penampungan kemudian menaikannya ke atas KLM. Winda Wulandari dengan disaksikan oleh Terdakwa I dengan tujuan untuk diangkut ke Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I mengizinkan Terdakwa II dan Terdakwa III menaik ke-37 (tiga puluh tujuh) ekor hewan ternak tersebut keatas KLM. Winda Wulandari dan nantinya, Terdakwa I akan membawa ternak tersebut dari wilayah Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur menuju ke Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan dengan menggunakan KLM. Winda Wuandari namun sebelum Terdakwa I memberangkatkan KLM. Winda Wulandari, mereka Terdakwa diamankan oleh anggota Polres Sikka karena tidak dapat menunjukkan Manifest Kapal serta Sertifikat Kesehatan Hewan (SKH).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka MjELIS Hakim berpendapat bahwa unsur "3. Memasukan atau mengeluarkan Media Pembawa dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak melengkapi Sertifikat Kesehatan dari Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, Tumbuhan, dan/atau Produk Tumbuhan" telah terpenuhi

4. Yang melakukan atau Turut serta melakukan perbuatan;

Halaman 43 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Mme



Menimbang, bahwa unsur ke- 4 ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen unsur terbukti maka terbuhtilah seluruh unsur ke 4 ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP menyebutkan yang dihukum sebagai orang yang melakukan disini dapat dibagi atas 4 macam yaitu :

1. Orang yang melakukan (*pleger*);
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*);
3. Orang yang turut melakukan (*medepleger*);
4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dsb;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (*pleger*) yaitu orang yang secara sendiri berbuat dan mewujudkan segala unsur tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) pada bentuk ini sedikitnya ada dua orang yaitu yang menyuruh (*doen pleger*) dan yang disuruh (*pleger*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang turut melakukan (*medepleger*) diartikan sebagai bersama-sama melakukan, dalam hal seperti itu paling sedikit harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP adalah untuk menjerat dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana dengan kata lain adanya dua orang atau lebih yang mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut Jonkers menyatakan: Ada dua syarat dari *medepleger* yaitu:

1. Adanya rencana bersama (*gemeenschappelijk plan*), ini berarti harus ada suatu opzet bersama untuk bertindak;
2. Adanya pelaksanaan bersama (*gemeenschappelijk uitvoering*);



Menimbang, bahwa Terdakwa II dan Terdakwa III mengangkut ke- 37 (tiga puluh tujuh) ekor hewan ternak berupa Sapi jantan sebanyak 24 (dua puluh empat) ekor dan Kerbau sebanyak 13 (tiga belas) ekor yang terdiri dari Kerbau Jantan sebanyak 3 (tiga) ekor dan Kerbau Betina sebanyak 10 (sepuluh) ekor dari tempat penampungan hewan di Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka menuju ke Pelabuhan Laut Wuring tanpa dilengkapi dengan Sertifikat Kesehatan Hewan (SKH) kemudian Terdakwa I mengetahui syaratnya kalau kapal Terdakwa akan memuat dan mengangkut ternak hewan antar pulau yaitu harus ada Surat Karantina Hewan dari instansi setempat dan harus ada surat rekomendasi dari daerah pemasok hewan ternak dan pada waktu itu Terdakwa Haji Ramli mengatakan surat-surat sudah lengkap dan atas keterangan Terdakwa Haji Ramli tersebut, Terdakwa I begitu saja mempercayainya tanpa melihat sendiri dokumen-dokumen yang menjadi syarat tersebut lalu selanjutnya malah atas izinnya menaikan hewan-hewan tersebut ke atas kapal "Winda Wulandari" untuk selanjutnya hewan-hewan tersebut akan diangkut ke Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan dengan menggunakan KLM. Winda Wuandari tersebut, namun sebelum Terdakwa I memberangkatkan KLM. Winda Wulandari tersebut, mereka (Para Terdakwa) diamankan oleh anggota Polres Sikka karena tidak dapat menunjukkan Manifest Kapal serta Sertifikat Kesehatan Hewan (SKH).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas menurut Majelis Hakim telah menunjukkan peran dari masing-masing Para Terdakwa, Terdakwa II dan Terdakwa III mengangkut ke- 37 (tiga puluh tujuh) ekor hewan ternak berupa Sapi jantan sebanyak 24 (dua puluh empat) ekor dan Kerbau sebanyak 13 (tiga belas) ekor yang terdiri dari Kerbau Jantan sebanyak 3 (tiga) ekor dan Kerbau Betina sebanyak 10 (sepuluh) ekor dari tempat penampungan hewan di Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka menuju ke Pelabuhan Laut Wuring tanpa dilengkapi dengan Sertifikat Kesehatan Hewan (SKH), dan Terdakwa I begitu saja mempercayai keterangan dari Terdakwa Haji Ramli yang mana padahal Terdakwa I tahu dengan sadar dokumen-dokumen apa saja yang di perlukan untuk mengangkut ternak hewan antar pulau tersebut lalu Terdakwa I malah memberikan izin untuk langsung menaikan hewan-hewan tersebut ke kapal Winda Wulandari yang di nahkodainya;



Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Para Terdakwa melakukan perbuatan terhadap pengangkutan hewan ternak besar antar pulau tanpa dilengkapi dokumen telah terbukti, sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat dipandang sebagai **“Turut serta melakukan”**;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan elaborasi pertimbangan sebagaimana termaktub di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya delik perbuatan materiil Terdakwa telah terpenuhi jika diafiliasikan dengan uraian unsur pasal *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-4 pasal *a quo* “Orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 88 huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan dalam putusan ini

Menimbang, bahwa melakukan suatu tindak pidana (*Staatbaar feit*) tidak selalu berarti pembuatnya atau pelakunya bersalah atas hal itu. Untuk dapat mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana, diperlukan syarat-syarat untuk dapat mengenakan pidana terhadapnya karena melakukan tindak pidana tersebut. Dengan demikian, selain melakukan telah tindak pidana, pertanggungjawaban pidanaanya dapat dituntut ketika tindak pidana tersebut dilakukan dengan kesalahan yang menyertainya. “The act alone does not amount



to guilt, it must be accompanied by a guilty mind". Penentuan adanya kesalahan dan pertanggungjawaban pidana, tidak hanya ditentukan dari terpenuhinya seluruh isi rumusan tindak pidana (*vide* : Dr. Chairul Huda, SH., MH., dalam bukunya : "Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan", Cetakan Pertama, Februari 2006, Halaman 6):

Menimbang, bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana, apabila tidak melakukan suatu tindak pidana. Akan tetapi meskipun ia melakukan suatu tindak pidana, tidaklah selalu ia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila ia mempunyai kesalahan. Seseorang melakukan kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat, ia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap telah berbuat lalai, jika memang tidak ingin berbuat demikian (*vide* : Prof. Mr. Roesan saleh, Cetakan Kedua, Februari 1981, Halaman 81-82);

Menimbang, bahwa disamping itu dalam Ilmu Hukum Pidana dikenal pula adanya Asas *Actus Reus*, yang lengkapnya berbunyi : "Actus non facit reum, nisi mens sit rea", yang maksudnya adalah bahwa "Sesuatu perbuatan tidak dapat membuat orang bersalah kecuali dilakukan dengan niat jahat". *Actus Reus* itu harus dilengkapi dengan *mens rea*, dan harus dibuktikan dalam Penuntutan, bahwa terdakwa telah melakukan *actus reus* dengan disertai *mens rea*, yaitu niat jahat atau suatu kesengajaan untuk menimbulkan perkara yang dituduhkan kepadanya. Dua segi yang menjadi masalah penting dalam *actus reus* dan *mens rea* adalah:

- 1) Adanya perbuatan lahiriah sebagai pejelmaan dari kehendak, misalnya perbuatan mengambil dalam perkara pencurian;
- 2) Kondisi jiwa, itikad jahat yang melandasi perbuatan tadi;

Mens rea merupakan unsur mental yang bervariasi dalam pelbagai jenis peristiwa pidana, misalnya dalam perkara pembunuhan *mens rea*-nya merupakan niat jahat untuk meniadakan nyawa orang lain, dalam perkara pencurian *mens rea*-nya adalah niat jahat untuk mengambil dan memilik benda orang lain, sedangkan dalam perkara pengancaman *mens rea*-nya adalah adanya niat jahat untuk agar orang lain merasa takut dan dengan demikian tunduk pada kehendak

Halaman 47 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Mme



terdakwa. Tanpa bukti adanya *mens rea* dapat menyebabkan gagalnya penuntutan pidana – Gerson W. Bawengan : 1979-. (*vide* : Prof. Drs. C.S.T.Kansil, SH., dan Christine S.T.Kansil, SH., Mhop.cit. halaman 50);

Menimbang, bahwa dalam sistem Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia, dikenal adanya *pemidanaan bersyarat*, dimana Para Terdakwa dimungkinkan untuk tidak menjalankan pidana penjara yang telah dijatuhkan kepadanya, sepanjang pidana yang dijatuhkan kepadanya disertai dengan adanya keyakinan Hakim bahwa Terdakwa selama dalam masa hukumannya tidak akan mengulangi perbuatannya, serta tidak akan melakukan tidak pidana lain yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa mengenai pidana bersyarat tersebut, berdasarkan Pasal 14 huruf (a) ayat (1) KUHP, kepada Pengadilan dalam perkara *a quo*, diberikan kebebasan untuk memerintahkan atau menetapkan apakah Para Terdakwa harus menjalani pidana yang dijatuhkan kepadanya, atau Terdakwa tidak perlu menjalaninya;

Menimbang, bahwa dalam sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia, salah satu tujuan pemidanaan adalah Preventif Khusus (*Speciale Preventive*) yang bertujuan untuk membina dan memberikan pelajaran kepada Terdakwa untuk tidak melakukan lagi atau mengulangi lagi perbuatannya, dan juga untuk memberikan kesempatan kepada Terpidana untuk memperbaiki dirinya dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, serta mengingat tujuan tersebut adalah tujuan yang paling urgen dan krusial dalam penerapan pidana, maka dalam menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, dalam perkara *a quo*, Pengadilan berpendapat bahwa penerapan pidana bersyarat adalah mutlak untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengingat akan tujuan dari pidana penjara itu sendiri adalah pemasyarakatan atau memasyarakatkan kembali Para terdakwa, maka dengan mempertimbangkan berat ringannya kesalahan yang telah dilakukan oleh Para terdakwa dan berat ringannya ancaman hukuman yang didakwakan kepada Para terdakwa, maka Pengadilan harus pula mempertimbangkan tentang kemungkinan memberikan kesempatan kepada Para terdakwa untuk memperbaiki diri tanpa memisahkan dan atau tanpa mengasingkannya atau mengisolasinya dari kehidupan sosial kemasyarakatan, lingkungan pekerjaannya serta dari keluarganya;



Menimbang, bahwa oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa kepada diri Para Terdakwa dapat dijatuhkan pidana bersyarat, dan Terdakwa tidak perlu menjalankan hukum pidana yang dijatuhkan kepadanya, dengan syarat bahwa selama dalam masa hukuman dan masa percobaan tersebut, Para Terdakwa tidak mengulangi kesalahannya dalam hal ini suatu perbuatan pidana (*strafbaarfeit*), dan tidak melakukan tindak pidana lainnya yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa, tujuan pemidanaan menurut Prof. Muladi yang disebut sebagai *Teori Tujuan Pemidanaan Integratif* berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang dapat menimbulkan kerugian individual dan masyarakat. Tujuan Pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana. Maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat:

1. Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku pidana;
2. Edukatif, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
3. Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi pidana tersebut;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan norma hukum;
- Perbuatan Para Terdakwa berpotensi menyebarkan wabah penyakit dari hewan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan asas kepatutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada diri Para Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan akan Pasal 88 huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang - Undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 49 Tahun 2009 tentang: Perubahan Kedua Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 50 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa I. AMBO Alias AMBO, Terdakwa II. STANISLAUS YAKOBUS DA SILVA Alias JACK dan Terdakwa III. H. MUHAMMAD RAMLI Alias Haji RAMLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama dengan sengaja memasukan atau mengeluarkan Media Pembawa dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak melengkapi Sertifikat Kesehatan dari Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bagi Hewan” sebagaimana yang di dakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. AMBO Alias AMBO, Terdakwa II. STANISLAUS YAKOBUS DA SILVA Alias JACK dan Terdakwa III. H. MUHAMMAD RAMLI Alias Haji RAMLI** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan bahwa pidana penjara sebagaimana tersebut diatas tidak perlu dijalani oleh mereka Terdakwa dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
 4. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa I AMBO Alias AMBO, Terdakwa II STANISLAUS YAKOBUS DA SILVA Alias JACK dan Terdakwa III H. MUHAMMAD RAMLI Alias Haji RAMLI secara tanggung renteng sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing – masing selama 1 (satu) bulan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit Kapal Layar Motor “KLM WINDA WULANDARI”;
 2. 1 (satu) Kunci bertuliskan KoDENK;
 3. 1 (satu) lembar Pass Besar KLM WINDA WULANDARI dengan nomor : PK.205/2.20/UUP.Bks-19, tanggal 08 Januari 2019, beserta lampirannya:
 - Surat Ukur dalam Negeri No. 1388/LLg, tanggal 27 Desember 2018;
 - Sertifikat Keselamatan Bagi Kapal Layar Motor (KLM) Berukuran Tonase kotor Sampai Dengan 500 GT, Nomor : PK.001/14/15/UUP.SJ-2020, diberikan kepada KLM WINDA WULANDARI, tanggal selesainya pemeriksaan sebagai dasar penerbitan Sertifikat ini 24 Agustus 2020 dan diterbitkan di Sinjai tanggal 24 Agustus 2020;
- Dikembalikan kepada Terdakwa I AMBO Alias AMBO; dan**
4. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar Nomor : Q4 KM.17/1165/IX/2020, tanggal 04 September 2020 KLM WINDA WULANDARI bertolak dari Wuring pelabuhan tujuan Jeneponto beserta lampirannya :
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan nahkoda tentang keberangkatan kapal KLM WINDA

Halaman 51 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WULANDARI, tanggal 04 September 2020;

- 1 (satu) lembar laporan kedatangan dan keberangkatan kapal KLM WINDA WULANDARI, tanggal 04 September 2020;
- 1 (satu) lembar Daftar Crew Kapal KLM WINDA WULANDARI, tanggal 04 September 2020;
- 1 (satu) lembar Manifest KLM WINDI WULANDARI, tanggal 04 September 2020;

Dikembalikan kepada HALIM SUBAGIO, SM; sedangkan :

5. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Dinas Pertanian dengan Nomor : Distan 524.3/257/VIII/2020, dengan lampiran :

- SKKH (Surat Keterangan Kesehatan Hewan) Nomor :Distan 524.3/09/SKKH.2/VIII/2020, tanggal 24 Agustus 2020 beserta hasil Pengujian Laboratorium Veteriner Nomor : 4.a/Labvet/VIII/2020 dan Hasil Pengujian Laboratorium Veteriner Nomor : 4.b/Labvet/VIII/2020 atanggal 14 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar Surat Berat Timbang Sapi dan Kuda dari Dinas Pertanian tanggal 13 Agustus 2020;

Dikembalikan kepada Drh. MARIA MARGARETHA SIKO, M.Sc; dan :

8. 24 (dua puluh empat) ekor sapi dengan rincian sebagai berikut :

Nomor Identitas	Jenis Hewan	Jenis Kelamin	Umur (Tahun)	Warna Bulu	Tinggi Badan (cm)	Lingkar Dada (cm)	Panjang Badan (cm)	Berat Badan (cm)	Ket
01 S	Sapi Bali	Jantan	1-2	Coklat	110	142	113	243	
02 S	Sapi PO	Jantan	2-3	Putih	107	138	95	225	
03 S	Sapi bali	Jantan	3-4	Hitam Coklat	120	159	98	349	
04 S	Sapi Bali	Jantan	3-4	Hitam Coklat	109	142	95	243	
05 S	Sapi Bali	Jantan	5-6	Hitam Coklat	123	164	115	386	
06 S	Sapi Bali	Jantan	3-4	Hitam Coklat	116	164	101	386	

Halaman 52 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

07 S	Sapi Bali	Jantan	5-6	t Hita m Cokla t	123	160	110	356	
08 S	Sapi Bali	Jantan	3-4	Hita m Cokla t	116	149	101	285	
09 S	Sapi Bali	Jantan	2-3	Hita m Cokla t	117	160	103	356	
10 S	Sapi Bali	Jantan	2-3	Hita m Cokla t	113	158	103	345	
11 S	Sapi Bali	Jantan	2-3	Hita m Cokla t	119	159	108	349	
12 S	Sapi Bali	Jantan	2-3	Hita m Cokla t	112	153	105	313	
13 S	Sapi Bali	Jantan	2-3	Hita m Cokla t	106	131	88	194	
14 S	Sapi Bali	Jantan	1-2	Hita m Cokla t	107	134	92	206	Ma ti
Berdasarkan Berita Acara Kematian Ternak tanggal 18 Januari 2021, bahwa Ternak dengan No. 14 S, Sapi Bali, Jantan telah mati karena mengalami bloat/tympani akut.									
15 S	Sapi Bali	Jantan	1-2	Hita m Cokla t	108	135	85	210	
16 S	Sapi Bali	Jantan	1-2	Hita m	103	131	90	194	

Halaman 53 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Mme



				Cokla t					
17 S	Sapi Bali	Jantan	2-3	Hita m Cokla t	112	144	100	247	
18 S	Sapi Bali	Jantan	1-2	Hita m Cokla t	114	139	91	230	
19 S	Sapi Bali	Jantan	3-4	Hita m Cokla t	115	151	104	296	
20 S	Sapi Bali	Jantan	3-4	Hita m Cokla t	118	147	104	273	
21 S	Sapi Bali	Jantan	1-2	Hita m Cokla t	117	156	103	333	
22 S	Sapi Bali	Jantan	1-2	Cokla t Mera h	105	128	88	182	
23 S	Sapi Bali	Jantan	1-2	Cokla t Mera h	121	164	104	389	
24 S	Sapi Bali	Jantan	2-3	Hita m Cokla t	106	131	88	194	Ma ti

9. 13 (tiga belas) ekor Kerbau dengan rincian sebagai berikut :

Nomor Identitas	Jenis Hewa n	Jenis Kelam in	Umur (Tahu n)	Warn a Bulu	Ting gi Bada n (cm)	Lingk ar Dada (cm)	Panjang Badan (cm)	Bera t Bada n (cm)	Ke t
01 KB	Kerba u	Jantan	3-4	Hita m	131	193	131	634	



02 KB	Kerba u	Betina	5-6	Hita m Abu	127	183	127	535
03 KB	Kerba u	Betina	3-4	Hita m Putih	133	197	125	671
04 KB	Kerba u	Jantan	1-2	Hita m Abu	119	175	119	466
05 KB	Kerba u	Jantan	1-2	Hita m Putih	111	149	101	285
06 KB	Kerba u	Betina	4-5	Hita m	129	213	149	841
07 KB	Kerba u	Betina	4-5	Hita m Abu	127	197	138	671
08 KB	Kerba u	Betina	4-5	Hita m Abu	128	194	137	647
09 KB	Kerba u	Betina	4-5	Hita m Abu	123	191	137	618
10 KB	Kerba u	Betina	4-5	Hita m Abu	132	191	129	618
11 KB	Kerba u	Betina	4-5	Hita m Putih	141	195	138	656
12 KB	Kerba u	Betina	4-5	Hita m Abu	130	186	130	561
13 KB	Kerba u	Betina	1-2	Hita m Putih	119	161	108	361

Dikembalikan kepada Terdakwa III H. M. RAMLI;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021, oleh kami, Johnicol Richard Frans Sine, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mira Herawaty, S.H., Agung Satrio Wibowo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LUKAS KATAN LETON, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere, serta dihadiri oleh Ahmad Jubair, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sikka dan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mira Herawaty, S.H.

Johnicol Richard Frans Sine, S.H.

Agung Satrio Wibowo, S.H.

Panitera Pengganti,

LUKAS KATAN LETON

Halaman 56 dari 56 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)